



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami haturkan kehadiran **ALLAH SWT**, karena izin dan perkenannya, kami dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat ini, walaupun masih sederhana dan banyak kekurangannya didalam penulisan, namun kami berharap hasil penulisan dalam bentuk buku, yang berjudul '**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2018**".

Lakip ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesbang dan pol dan Kabupaten Berau. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran dan indikator berbasis kinerja yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan

Dengan segala keterbatasan, LKj-IP ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu didalam buku ini

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan motivasi dan dorongan dalam penulisan dan penyusunan buku ini dengan harapan LKj-IP ini merupakan hasil selektifitas yang dapat dijadikan pedoman untuk mendukung keberhasilan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Berau tahun 2016-2021.

Kami menyadari, LKj-IP ini masih banyak kekurangannya. Meskipun demikian, kami berharap dengan LKj-IP ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan fungsi dan tugas pokok dalam mengabdikan pada Pemerintahan



RINGKASAN EKSEKUTIF

Maraknya perencanaan yang berbasis kinerja merupakan fenomena yang muncul belakangan ini. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan dan adanya pergeseran tuntutan pelayanan publik kearah yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel, yang bermuara dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya. Untuk merespon hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan di perbaharui berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan instansi dengan Eselon II keatas untuk menyusun "**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)**" yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab tantangan perubahan yang semakin kompleks dan beragam.

"**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)**" merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.

Penyusunan "**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)**" ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa "**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) "Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau**" merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dalam pencapaian tujuan organisasi.



“**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)**” ini secara sistematis menggambarkan tentang bagaimana cara mencapai tujuan organisasi atau dengan kata lain tujuan organisasi bisa saja dalam kurun waktu yang relatif lama tidak berubah, tetapi yang selalu berubah adalah strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya “**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)**” ini diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Tanjung Redeb, 5 Januari 2019

**Badan Kesbang dan pol dan Kab, Berau
Kepala**

Drs. H. A.ISMAIL



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara Negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan pada setiap akhir tahun. Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan Negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LAKIP**), bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LAKIP**) dan berdasarkan Peraturan Presiden terbaru Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKj-IP**) yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau

Pada tahun 2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau melaksanakan program kerja secara bertahap melalui pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau, khususnya bidang-bidang yang berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau serta mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Berau serta Visi dan Misi Badan Kesbangpol Kabupaten Berau sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, sehingga merupakan dokumen perencanaan yang saling sinergi dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau



Sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang kemudian dijabarkan kedalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dijelaskan bahwa Akuntabilitas sebagai salah satu aspek umum penyelenggara negara adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat atau rakyat, sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memerlukan suatu perencanaan yang strategis pada setiap program kegiatan agar apa yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan sasaran. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman yang matang dan terarah serta usaha yang maksimal dari setiap aparat, untuk berkomitmen memper-tanggungjawabkan seluruh kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKj-IP**) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau

Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita semua untuk mengupayakan peran aktif, kerjasama, tanggungjawab dan kerja keras setiap unsur aparatur/staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau yang dipergunakan sebagai modal dasar didalam mengemban visi dan misi Pemerintah Kabupaten Berau dan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau



B. DASAR - DASAR HUKUM

Penyusunan **LKj-IP** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2018 didasarkan:

1. Tap.MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025
9. Undang-Undang Nomor 24 tentang Penanggulangan Bencana
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga



14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 388 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
23. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2009
24. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pecepatan Pemberantasan Korupsi



26. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
27. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah
28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
29. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja utama
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan Bantuan Organisasi Kemasyarakatan
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Dalam Negeri.
37. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah



38. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
39. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
42. Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0259/M.PPN/1/2005 dan 050/166/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kaltim Tahun 2005-2025
44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Timur Tahun 2013-2018
45. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau
46. Peraturan Pemerintah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
47. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (LTD)
48. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau



49. Peraturan Bupati Berau Nomor 77 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan **LKj-IP** Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik Kabupaten Berau Tahun 2018 adalah:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau (Bupati Berau sebagai laporan) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam **Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018**;
2. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau;
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan/atau tingkat kegagalan capaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018.

Tujuan Penyusunan **LKj-IP** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2018 adalah:

1. Mewujudkan pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2018;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau khususnya dan Pemerintah Kabupaten Berau secara umum;
3. Terlaksananya program/kegiatan kerja secara efisien, efektif dan responsif serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Menyediakan laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.



D. GAMBARAN ORGANISASI

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas, serta Fungsi Tata Kerja Badan Kesatua Bangsa dan Politik Kabupaten Berau, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Berau di bidang Kesatuan Bangsa dan politik, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Berau. Adapun tugas pokok Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis dibidang kesatuan bangsa dan Politik

Dalam melaksanakan tugas pokoknya,Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan dan merumuskan Pembangunan di Bidang di bidang kesatuan bangsa dan politik sejalan dengan strategi Pembangunan Daerah;
 - 1) Merencanakan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah;
 - 2) Menggerakkan organisasi Badan sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan;
 - 3) Mengoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Badan;
 - 4) Merumuskan kebijakan teknis pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku agar dapat dipergunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan;
 - 5) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Badan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;



- 6) Mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan – bahan lainnya, yang berhubungan dengan tugas Badan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- 7) Memeriksa , mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 8) Mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Badan berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja;
- 9) Melaksanakan pembinaan terhadap UPTB yang berada pada lingkup Badan;
- 10) Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi setiap satuan organisasi serta berjenjang agar pelaksanaan tugas Badan dapat terlaksana seuia dengan yang diharapkan;
- 11) Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- 12) Menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.



2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau sebagaimana Peraturan Bupati Berau Nomor 77 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan didukung 1 orang Sekretaris Badan Kesbangpol (Eselon III/A), 4 orang Kepala Bidang (Eselon III/B), dan dibantu 3 orang Kepala Sub Bagian dan 8 orang Kepala Sub Bidang (Eselon IV/A), dan staf sebanyak 58 orang PNS, 15 orang PTT. Pejabat eselon II,III dan IV di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 1.
Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau

No.	Jabatan	Nama Pejabat
1.	Kepala Badan Kesbang dan Pol	<i>Drs. H. A.Ismail</i>
2.	Sekretaris Badan Kesbang dan Pol	<i>Dra.Sri Mulikanty</i>
3.	Kepala Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa	<i>Drs.Kesuma Sirajuddin, MM</i>
4.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	<i>Andi Sari Berlian, SE</i>
5.	Kepala Bidang Ketahanan Ekosusbud dan Organisasi Kemasyarakatan	<i>Suriansyah,SE</i>
6	Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	<i>Zulfadliansyah</i>
7.	Subbag Umum dan Kepegawaian	<i>Syamsiah</i>
8.	Subbag Keuangan dan Aset	<i>H. Eddy Supratikno, ST,MT</i>



9.	Subbag Penyusunan Program	<i>Mas Yoki, SE</i>
10.	Subbid Bina Ideologi dan Wasbang	<i>Sunaryo, A.Md</i>
11.	Subbid Pembinaan Karakter Bangsa	<i>Said Idrus, SE</i>
12.	Subbid Pengembangan Budaya dan Etika	<i>Bambang Heryanto, SE</i>
13.	Subbid Fasilitas Partai Politik dan Pemilu	<i>Arianus Pakila, S.Sos, MAP</i>
15.	Subbid Ketahanan EkoSos dan Budaya	<i>Sajaratul Lulu, S.Pd.I</i>
16.	Subbid Organisasi Kemasyarakatan	<i>Abidinsyah, A.Md</i>
17	Subbid Penanganan Konflik	<i>Adji Bakhrun</i>
18.	Subbid Kewaspadaan Dini, Analisa Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis	<i>Dolly Sandra, SE</i>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , per Desember 2018

SUMBER DAYA ORGANISASI

Jumlah personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Staff sejumlah 40 Orang dan PTT 28 Orang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau per Desember 2018 berjumlah 68 orang,dapat disajikan susunannya sebagai berikut :

Tabel 2.
PNS dan PTT Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2018

NO	BIDANG	JUMLAH
1.	Sekretariat	10 orang
2.	Bidang Bina Ideologi Wasbang dan Karakter Bangsa	8 orang
3.	Bidang Politik Dalam Negeri	10 orang



4.	Bidang Ketahanan Ekonomi, susial, budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	22 Orang
5.	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	18 orang
	Jumlah	68 orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2018 (termasuk PTT)

Tabel 3.
PNS dan PTT pada Badan Kesbang & pol
Berdasarkan Pangkat Th. 2016

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	8 orang
2.	Golongan III	15 orang
3.	Golongan II	11 orang
4.	Golongan I	7 orang
5.	PTT	28 orang
	Jumlah	68 orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2018

Tabel 4.
PNS dan PTT pada Badan Kesbang dan pol Tahun 2018
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S3	- orang
2.	S2	2 orang
3.	S1	13 orang
4.	D3	3 orang
5.	SLTA	18 orang
6.	SLTP	4 orang
7.	SD	orang



	Jumlah PNS	40 Orang
1.	S1	6 orang
2.	D3	1 orang
3.	SLTA	21 orang
	Jumlah PTT	28 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ,per Desember 2018

Tugas pokok dan fungsi satuan kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau **sesuai salinan Peraturan Bupati Berau Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Berau** sebagai berikut :

a. Susunan Organisasi Badan terdiri dari :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, membawahi :

- **Sub Bagian Penyusunan Program**
- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
- **Sub Bagian Keuangan dan Aset**

3. Bidang Bina Ideologi dan wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi :

- **Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**
- **Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa**

4. Bidang Politik Dalam Negeri , membawahi :

- **Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika**
- **Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu**



5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, membawahi :

- **Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**
- **Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan**

6. Bidang Penangan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, membawahi :

- **Sub Bidang Penanganan Konflik**
- **Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.**

7. UPTB

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau nomor 77 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Umum di bidang Ketertiban dan keamanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dimana dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau menyelenggarakan fungsi :

Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perbup No.77 Tahun 2016 mempunyai rincian tugas:

merencanakan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan Politik yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah;

- a. menggerakkan organisasi Badan sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan;
- b. mengoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Badan;
- c. merumuskan kebijakan teknis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan Politik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang



- berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan;
- d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Badan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
 - e. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Badan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
 - f. memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - g. mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Badan berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja;
 - h. melaksanakan pembinaan terhadap UPTB yang berada pada lingkup Badan;
 - i. mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang agar pelaksanaan tugas Badan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan;
 - j. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Sekretaris mempunyai rincian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;



- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para Kepala Sub Bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sekretariat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. mengoordinasikan pelayanan teknis administratif baik intern Badan maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan guna tertib administrasi;
- h. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum;
- i. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik Badan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;



- k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- l. melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. memberi seiran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Penyusunan Program dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Penyusunan Program dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Penyusunan Program dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan data usulan program dari masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan program Badan;



- g. mempelajari dan menganalisa setiap usulan program sebagai bahan penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan masing-masing unit kerja;
- h. mempelajari dan menganalisa tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program sesuai dengan kebijakan strategis jangka pendek, menengah dan panjang;
- i . menyusun konsep telaahan tentang prioritas program dan anggaran sesuai isu-isu sentral dan lokal sebagai bahan pengambilan keputusan;
- j . memberi dukungan perumusan konsep program dan kegiatan serta rencana strategis Badan agar penyusunan program kerja berjalan dengan baik dan tepat waktu;
- k. menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, SOP serta dokumen pelayanan publik Badan dengan membimbing dan mengarahkan bawahan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- L menyiapkan bahan sosialisasi dan koordinasi hasil rumusan penyusunan program kepada masing-masing unit kerja untuk dijadikan sebagai rencana kerja;
- m. mengevaluasidan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian bagi bawahan;
- n. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- o. melaporkan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.



Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan Badan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan keamanan agar selalu tercipta suasana aman, bersih dan tertib;
- g. mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi surat-menyurat, penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis administrasi perkantoran;
- h. mengontrol proses administrasi perjalanan dinas pegawai di lingkungan Badan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan-pertemuan yang meliputi administrasi rapat, konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi rapat sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan;



- j. mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, penjurangan/diklat, karpeg, taspen, karis/karsu, cuti dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepegawaian;
- k. memproses administrasi urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai menurut ketentuan yang berlaku;
- l. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- n. melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku agar dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Keuangan dan Aset dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;



- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. meneliti dan memverifikasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari kekeliruan dalam pengelolaan keuangan Badan;
- g. mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan membandingkan target/plafon untuk mengetahui penyerapan anggaran lingkup Badan;
- h. mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan pemotongan pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi keuangan Badan;
- i. membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan;
- j. menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan administrasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Badan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. mengatur pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan Badan agar penggunaannya efektif dan efisien;
- n. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;



- p. melaporkan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahkan;

- a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa;

Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai rincian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. membina penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;



- f. mengoordinasikan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
- g. mengoordinasikan pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- h. membina pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan, penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air;
- i. mengarahkan pembentukan dan pengembangan karakter bangsa, pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional;
- j. membina penanaman, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara;
- k. membina pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, dan pendidikan ideologi, wawasan kebangsaan dan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- l. membina pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, dan koordinasi penanganan kerawanan sosial;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan pembauran kebangsaan, kesadaran, semangat, jiwa nasionalisme, dan peningkatan ketahanan dan pemeliharaan integrasi bangsa, dan keutuhan Negara Kesatuan;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- q. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;



- r. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- s. melaporkan kegiatan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- t. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- u .melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang- undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;



- f. membimbing penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- g. membimbing pengumpulan bahan keterangan dan informasi, serta pemetaan kondisi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan di Daerah;
- h. mengontrol pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan, penguatan ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- i. mengontrol pelaksanaan pembinaan pembauran kebangsaan, kesadaran, semangat, jiwa nasionalisme, dan peningkatan ketahanan dan pemeliharaan integrasi bangsa, dan keutuhan Negara Kesatuan;
- j. mengontrol pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- k. mengontrol pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional;
- l. membimbing pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, dan pendidikan ideologi, wawasan kebangsaan dan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- m. mengontrol pelaksanaan pembinaan pembauran kebangsaan, kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme;
- n. mengontrol pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- o. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- p. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- q. melaporkan kegiatan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;



- r. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. membimbing penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan karakter bangsa;
- g. mengontrol pengumpulan bahan keterangan dan informasi, dan pemetaan kondisi di bidang karakter bangsa di Daerah;
- h. Mengontrol pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan, pembentukan, penguatan dan pengembangan karakter bangsa, peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air;
- i. membina penanaman, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu



- kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara;
- j. mengontrol pelaksanaan peningkatan ketahanan dan pemeliharaan integrasi bangsa, dan keutuhan Negara Kesatuanpelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang karakter bangsa;
 - k. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
 - l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
 - m. melaporkankegiatan Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - n. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Politik Dalam Negeri

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang **Politik Dalam Negeri** membawahkan:

- a. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika;
- b. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai rincian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Politik Dalam Negeri berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;



- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Politik Dalam Negeri dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Politik Dalam Negeri melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang politik dalam negeri;
- f. mengarahkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang politik dalam negeri;
- g. mengoordinasikan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri di Daerah;
- h. mengoordinasikan pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di Daerah;
- i . membina fasilitasi Peningkatan partisipasi masyarakat dan perempuan di bidang politik;
- j . membina pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik, peningkatan pemahaman mengenai etika, budaya politik, dan mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila;
- k. mengoordinasikan penyusunan data dan informasi partai politik;
- l. mengoordinasikan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik, dan Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri;
- n. mengarahkan fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri, dan Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum;
- o. mengoordinasikan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah; dan



- Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten;
- p. mengoordinasikan pemantauan perkembangan politik dalam negeri di Daerah;
 - q. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri;
 - r. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
 - s. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
 - t. melaporkan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - u. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub



- Bidang Pengembangan Budaya dan Etika melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
 - f. membimbing penyusunan rencana, program dan anggaran di pengembangan budaya dan etika politik;
 - g. membimbing penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan budaya dan etika politik;
 - h. membimbing pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang pengembangan budaya dan etika politik;
 - i. mengontrol pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi pengembangan budaya dan etika politik;
 - j. mengontrol fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dan perempuan di bidang politik;
 - k. membimbing pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik, peningkatan pemahaman mengenai etika, budaya politik, dan mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila;
 - l. mengontrol pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri;
 - m. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
 - n. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
 - o. melaporkan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;



- p. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang fasilitasi partai politik dan pemilu;
- g. membimbing penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi partai politik dan pemilu;
- h. membimbing pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang fasilitasi partai politik dan pemilu di wilayah kabupaten
- i. mengontrol pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri;



- j . membimbing penyusunan data dan informasi partai politik, Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik, dan
- k. mengontrol pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik;
- l. menyelenggarakan fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri, dan Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum;
- m.menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah; dan Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten; dan
- n. mengontrol pemantauan perkembangan politik;
- o. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- p. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- q. melaporkan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- r. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Masyarakat** membawahkan:
 - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - b. Sub Bidang Organisasi Masyarakat;



Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. penyusunan rencana, program dan anggaran Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- f. mengoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan;
- g. membina pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan di Daerah;
- h. mengoordinasikan pemetaan ketahanan lingkungan hidup, sumber daya alam, ekonomi, sosial, seni, budaya, dan ketahanan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah dan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro dan mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;



- k. mengoordinasikan pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- l. mengoordinasikan fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa, pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya, dan kerukunan antar umat umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di Daerah;
- n. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahuitingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- p. melaporkan kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Kepala Sub Bidang Katchewanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Katchewanan Ekonomi, Sosial dan Budaya berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;



- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bidang Katchewanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bidang Katchewanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Katchewanan Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bidang Katchewanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. membimbing pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah;
- g. mengontrol pemetaan ketahanan lingkungan hidup, sumber daya alam, ekonomi, sosial, seni, budaya, dan ketahanan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- h. mengontrol pelaksanaan monitoring, evaluasi, fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah dan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- i. mengontrol pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro dan mikro serta perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- j. membimbing pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- k. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa, pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya, dan kerukunan antar umat umat beragama dan penghayat kepercayaan;



1. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Katahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- n. melaporkan kegiatan Sub Bidang Katahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan



- yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. mengontrol pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang organisasi kemasyarakatan serta yayasan;
 - g. mengontrol pelaksanaan pelayanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
 - h. membimbing pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing;
 - i. membimbing pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di Daerah;
 - j. membimbing pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi kemasyarakatan;
 - k. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
 - l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
 - m. melaporkan kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - n. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional membawahkan:

- a. Sub Bidang Penanganan Konflik;
- b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis;

Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai rincian tugas:



- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. mengoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- f. mengoordinasikan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- g. mengoordinasikan pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri, dan pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen;
- i. membina pelaksanaan deteksi dini, pengolahan data dan informasi, penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi, pelaksanaan analisis dan penginterpretasian, dan penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan;
- j. membina peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi; dan pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- k. membina pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing, kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing;



1. mengoordinasikan pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di Daerah;
- m. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- n. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- o. melaporkan kegiatan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Penanganan Konflik berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bidang Penanganan Konflik dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bidang Penanganan Konflik dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub



Bidang Penanganan Konflik melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;

- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bidang Penanganan Konflik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. mengontrol pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- g. menyelenggarakan pemetaan kondisi konflik;
- h. membimbing pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di Daerah.
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penanganan konflik di Daerah;
- j. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penanganan Konflik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- l. melaporkan kegiatan Sub Bidang Penanganan Konflik berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis, mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis berdasarkan Renstra, data dan informasi



yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis dengan berpedoman pada peraturan perundang-undanganyang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. membimbing pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional di Daerah;
- g. mengontrol pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, keberadaan dan aktivitas orang asing di Daerah;
- h. mengontrol pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri, dan pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen;
- i. membimbing pelaksanaan deteksi dini, pengolahan data dan informasi, penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi;
- j. membimbing pelaksanaan analisis dan penginterpretasian, dan penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik serta perkiraan keadaan;
- k. mengontrol peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi; dan pelaksanaan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat;
1. mengontrol pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing, kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing;




- m. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- n. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- o. melaporkan kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;*
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;*
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;*
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*



Struktur Organisasi
Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Berau





E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Beberapa tantangan kedepan dalam rangka menjaga proses konsolidasi demokrasi di Indonesia dan penegakan hukum, antara lain: ***(1) Pengembangan pola hubungan eksekutif dan legislatif dalam kerangka meningkatkan kualitas demokrasi; (2) Peran partai politik dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan agregasi politik, komunikasi politik, artikulasi politik, dan pendidikan politik bagi masyarakat; (3) Perbaikan proses politik melalui Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) terkait penyiapan perangkat peraturan perundangan sesuai jadwal, peningkatan kapasitas dan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu, serta pemahaman dan kesadaran politik masyarakat yang lebih baik; (4) Peningkatan kepercayaan masyarakat terkait upaya menjaga nilai-nilai pluralisme atau kemajemukan bangsa, termasuk komitmen melindungi kebebasan beragama, keyakinan politik, latar belakang etnis dan sosial budaya, serta menghindari bentuk-bentuk kekerasan dalam penyelesaian permasalahan dalam masyarakat; (5) Penguatan lembaga-lembaga penegak hukum dan independensinya yang semakin bersih dari berbagai kepentingan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; serta (6) Upaya pemberantasan korupsi yang didukung aparat penegak hukum yang memiliki integritas.***

Selanjutnya, aktualisasi partai politik sebagai saluran utama aspirasi politik rakyat belum sepenuhnya dapat berlangsung dengan optimal karena berbagai kondisi partai politik secara internal serta perkembangan lingkungan eksternalnya. Masih terdapat kekecewaan masyarakat kepada partai politik, juga terhadap mekanisme kaderisasi partai politik yang masih belum berjalan baik. Padahal, partai politik merupakan salah satu unsur aktor politik dalam infrastruktur politik yang sangat penting dalam mengembangkan mekanisme demokrasi yang sedang berlangsung dalam sistem politik yang sedang dimantapkan. Dalam konteks tersebut, diperlukan upaya dan dukungan bagi partai politik sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan antara lain dengan mendorong dan memfasilitasi partai politik untuk terus menerus meningkatkan



kapasitasnya dalam melaksanakan fungsinya melalui fasilitasi dan pemberian dukungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Memfasilitasi penyaluran bantuan keuangan partai politik hasil Pemilu 2014 setiap tahunnya. Pada sisi pendidikan politik masyarakat, serta penguatan persatuan dan kesatuan Nasional, telah dilaksanakan fasilitasi pendidikan politik, pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan, serta kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta peningkatan partisipasi politik di daerah, melalui kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Lembagan Non Nirlaba (LNL). Terkait dengan upaya menjawab adanya kebutuhan payung hukum bagi penyusunan program-program pembangunan di daerah terkait penanganan dan pengelolaan konflik dalam rangka memelihara Stabilitas Politik dan Kesatuan Bangsa, antara lain: (1) Pemerintah bersama DPR telah menyelesaikan pembahasan RUU tentang Penanganan Konflik Sosial yang merupakan RUU inisiatif DPR dengan diterbitkannya UU No. 7 Tahun 2012, serta (2) diterbitkannya Permendagri No. 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah dan perubahan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau sesuai Peraturan Bupati Berau Nomor 77 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja, mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik. Sebagai salah satu komponen yang memiliki kewenangan urusan pemerintah tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penanganan, masalah Ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa serta masalah penanganan konflik, diteksi dini dan konflik sosial dimasyarakat masalah politik dalam negeri, memverifikasi organisasi masyarakat, pelayanan publik tentang pemberian izin penelitian bagi orang warga negara indonesia dan orang asing serta penerbitan izin surat keterangan terdaftar organisasi masyarakat, pemberian bantuan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD dan



segala urusan dibidang kesatuan bangsa dan politik di pemerintahan di daerah, dan dalam tataran penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, maupun di bidang ketahanan ekonomi serta yang lainnya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah-masalah sosial dalam kehidupan di masyarakat melalui pembentukan forum-forum dimasyarakat seperti **Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)** serta memfasilitasi pembentukan **Kewaspadaan Dini di daerah** dengan melibatkan serta berkoordinasi dengan instansi terkait di Daerah. Pembentukan forum-forum tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri dan di daerah.

Hubungan kerja yang melibatkan pemerintahan daerah khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dengan Tingkat Provinsi dan Pemerintahan Pusat, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau setiap saat selalu melakukan koordinasi melalui **Pusat Komunikasi Informasi (PUSKOMIN)** yang berada di Pemerintahan pusat dan masing-masing daerah untuk memantau perkembangan situasi dan kondisi daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik . Disamping itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau juga melibatkan elemen-elemen di masyarakat seperti Ormas/LSM di daerah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan daerah melalui kegiatan kerjasama program di bidang Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan serta Cinta Tanah Air serta memberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas pendirian kepada Ormas yang baru.

Untuk itu peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau di Daerah sangatlah strategis khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI.



F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Adapun sistematika penyajian **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2018, disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai Latar Belakang singkat mengenai **LKj-IP** 2018, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Gambaran Organisasi mengenai Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi dan SDM, Aspek Strategis Organisasi mengenai alasan pentingnya keberadaan organisasi serta Sistematika Penyajian.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini akan menjelaskan Perencanaan Strategis Tahun 2016-2021 yang memuat Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan Tahun 2018 dengan memuat Sasaran Strategis serta Rencana Kinerja Tahun 2018 mengenai Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini akan menjelaskan mengenai Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2018, Indikator Kinerja Utama (IKU), Target dan Realisasi pada Tahun 2018 beserta Capaian Per-Sasaran juga alasan perolehan realisasi (*perbandingan capaian kinerja 2016-2021 berdasarkan IKU Sasaran dan Tujuan*) serta Akuntabilitas Keuangan Per-Sasaran atau Per-Program dengan format Pagu, Realisasi, Jumlah dan Persentase.



BAB IV : PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan mengenai Kesimpulan serta Saran-Saran untuk meningkatkan perkembangan Capaian Kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.



BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

A. PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2016-2021

Dalam penyelenggaraan pemerintah yang berbasis Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pemerintah harus dapat menempatkan posisinya sebagai katalisator dan motivator dalam menggerakkan sendi-sendi pemerintahan dalam tingkat pelayanan kepada masyarakat dan perwujudan pembangunan sebagai bentuk keterlibatan dan partisipasi masyarakat menuju tatanan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Apabila kondisi tersebut dapat berjalan selaras dan berkesinambungan, maka penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada *good governance* akan terwujud dan dapat berjalan dengan baik.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran dan arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2016-2021 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang urusan dalam negeri. Dokumen ini berfungsi untuk menuntut segenap penyelenggara kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk secara konsisten melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau 2016-2021 dimaksudkan sebagai panduan kerja operasional yang visioner, sekaligus sebagai instrumen pokok dalam keseluruhan kerangka manajemen program di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau. Juga dimaksudkan dalam rangka penyiapan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dalam periode 5 Tahun kedepan, yang



disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang ada dalam masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten Berau khususnya dan kebijakan Pembangunan Nasional pada umumnya.

1. Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang dirumuskan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau pada Visi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Berau terpilih tahun 2016 – 2021, sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan dimasa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pematapan penyelenggaraan sistem pemerintahan dan politik dalam negeri.

Oleh karena itu sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, Visinya mengacu kepada Visi Bupati wakil Bupati Kabupaten Berau terpilih sebagai berikut :

Visi Kabupaten Berau tahun 2016-2020 adalah “ **Bersama Membangun Berau : Sejahtera , unggul , Berdaya Saing.**” Dari **visi** tersebut tersirat maksud bahwa **Kabupaten Berau ingin menjadi kota yang maju dalam pelayanan publik dalam segala aspek kehidupan.** Terlebih dalam hal ini Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah tujuan wisata sehingga dengan visi yang diangkat oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih sangat sesuai dengan visi Kabupaten Berau untuk jangka panjang.

Visi tersebut juga menginginkan Kabupaten Berau sebagai salah satu daerah **tujuan** untuk tetap menjadi **Kabupaten yang Religius Menuju Masyarakat Sejahtera, karena banyak daerah yang menjadi tujuan daerah wisata akan tetapi terkendala pada kereligiusan masyarakatnya.**

Keinginan tersebut juga ditegaskan kembali dalam Misi yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan tersebut sebagai cita-cita yang ingin dicapai



dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka ditetapkan misi yang menggambarkan arah pembangunan sebagai berikut :

- 1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ;*
- 2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.*
- 3. Mewujudkan masyarakat dan cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi ;*
- 4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparant dan akuntabel.*

Dalam Rencana Strategis-PD (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau tahun 2016-2021 ini terdapat beberapa program yang sesuai dengan program yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016 - 2021, antara lain :

a) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

- Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator: Opini BPK dan Jumlah aparatur yang terkena kasus hukum.
- Meningkatnya kualitas layanan public, dengan indicator: Indeks Kepuasan Masyarakat.
- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur, dengan indikator: Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

b) Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah

Stabilitas keamanan daerah merupakan salah satu factor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah secara keseluruhan. Kondisi keamanan yang tidak kondusif dapat berpengaruh terhadap kurangnya minat investor dalam berinvestasi serta lambatnya roda perekonomian wilayah. Oleh karena itu stabilitas keamanan wilayah harus dijaga. Menjaga stabilitas keamanan daerah merupakan tujuan dari misi kelima



yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan religius. Adapun sasaran dari tujuan ini ialah:

- Meningkatnya kemandirian dan ketertiban masyarakat, dengan indikator: Tingkat kriminalitas.

Sebagaimana terlihat dan tergambar tentang Target Sasaran untuk lima tahun kedepan pada Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yaitu "*Terwujudnya Kabupaten Berau yang sejahtera Berbasis Agrobisnis dan Parawisata Berwawasan Lingkungan Yang Religius*" dan tentang angka kebijakan Pembangunan Kabupaten Berau Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

2. Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Berau sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Berau perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat terobosan-terobosan baru.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Berau harus mempunyai visi yang tertuang dalam Visi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Berau terpilih sebagai cara pandang jauh ke depan tentang kemana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Adapun Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Berau yang terpilih pada tanggal 9 Desember Tahun 2015, yang akan dijabarkan sebagai acuan dan dasar Visi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2015-2021, maka *Visi* dan *Misi* Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 masih dilaksanakan untuk arah



pembangunan tahun 2016, sedangkan untuk menindaklanjuti visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sudah berubah struktural berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau, maka dengan perubahan struktural tersebut dicanangkan **Visi** dan **Misi** sebagai berikut :

"Terwujudnya Kabupaten Berau yang sejahtera Berbasis Agrobisnis dan Parawisata Berwawasan Lingkungan Yang Religius"

Tabel 5
MISI KABUPATEN BERAU : TERWUJUDNYA KABUPATEN BERAU YANG SEJAHTERA
BERBASIS AGROBISNIS DAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG
RELIGIUS

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (K/L)	Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Berau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres)2. Meningkatnya kometmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa	<ol style="list-style-type: none">1. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi2. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan masih pelayanan terbatas	<ol style="list-style-type: none">1. Penempatan pegawai masih belum sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan Tupoksi2. Pendidikan & pelatihan substantif Kesbangpol belum optimal	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara RI No. 4421)2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



	<p>3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat</p> <p>4. Meningkatkan kesadaran warga negara dalam partisipasi politik</p>	<p>3. Manajemen penyelenggaraan pelayanan belum berjalan secara optimal</p> <p>4. Dari segi finansial pembiayaan pelayanan masih terbatas</p> <p>5. Standart Operasional Procedur (SOP) penyelenggaraan pelayanan yang belum memadai</p>	<p>3. Terbatasnya pemahaman masyarakat dan Instansi Pemerintah terkait lainnya mengenai pentingnya penyelenggaraan pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Berau</p> <p>4. Globalisasi yang secara tidak langsung akan mempengaruhi pola perilaku masyarakat yang cenderung acuh dalam kepedulian proses berdemokrasi</p> <p>5. Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau belum maksimal</p> <p>6. Peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten satu sama lain yang menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan pelayanan</p>	<p>3. Perda Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah (LTD)</p> <p>4. Perda Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Berau</p> <p>5. Peraturan Bupati Berau Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau</p>
--	---	--	---	--

Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih tahun 2016-2021 memuat tujuan dan sasaran dibidang kesatuan, bangsa dan politik pada **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau**

Penjelasan kata kunci "**Visi dan Misi**" yang dibidangi pada **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau** tersebut diatas mengandung beberapa makna sebagai penjelasan berikut dibawah ini :



Tujuan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan **visi** dan **misi** tersebut , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau menetapkan tujuan yaitu “**Memperkokoh kesatuan dan persatuan Nasional serta stabilitas politik dalam Negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat serta memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan sehingga terciptanya dinamika pembangunan disegala bidang sektoral dengan sasaran seluruh rakyat dalam wadah NKRI**” Dimana tujuan tersebut merupakan tujuan ke-1 (satu) dari 11 (dua belas) Rencana Strategi (**Renstra**) Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2016 -2021, dan ditindaklanjuti dengan menyusun 5 (lima) **Program Indikator Kinerja Utama (IKU)** dalam Rencana Strategi (**Renstra**) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau tahun 2016-2021 demi untuk capaian, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau serta mendukung tujuan **Rencana Strategi (Renstra) Visi** dan Misi Pemerintah Kabupaten Berau 2016-2021.

3. Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau

Lebih lanjut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau menetapkan **9 (sembilan) Sasaran yang ingin dicapai dan di jabarkan dalam program dan kegiatan yang akan dicapai sesuai target indikator kinerja** yang disesuaikan dalam Renstra 2016-2021 dan diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang –bidang dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau yang merupakan derivasi dari tujuan diatas adalah sebagai berikut:

4. Indikator Kinerja Utama Badan Kesbang dan Politik Tahun 2018

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah ukuran keberhasilan dan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:



- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 dimana salah satu tujuannya adalah Mewujudkan serta menjaga stabilitas Keamanan Daerah Kabupaten Berau.

Untuk menjabarkan tujuan diatas diperlukan sasaran yang harus dicapai serta indikatornya agar dapat diukur keberhasilannya dengan menetapkan target-target sesuai dengan tugas dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik .Indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD perlu dioperasionalkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Penjabaran untuk dicapai dan dapat diukur keberhasilannya. Berikut Tabel Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Berau sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tabel A.1

No	Indikator Kinerja Utama	Sasaran
1.	Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat didaerah Kabupaten Berau	Terwujudnya kondusifitas didaerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan Pengukuran Indikator melalui : 1.Terciptanya kerjasama penanganan konflik secara komprehensif untuk penurunan jumlah konflik
2	Mewujudkan sistem Demokrasi yang kondusif diwilayah Kabupaten Barau	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan meningkatnya kualitas pelaksanaan demokrasi Pengukuran Indikator melalui : 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat 2. Meningkatnya Indeks Demokrasi



		daerah Kabupaten Berau
3	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Berau yang berwawasan kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan pengembangan kemitraan wawasan kebangsaan masyarakat Kabupaten Berau Pengukuran indikator melalui : 1. Peningkatan wawasan kebangsaan 2. Peningkatan kerjasama antar lembaga/Instansi terkait (Imigrasi,Kepolisian,Pariwisata,Pol.PP dan TNI,Disnaker dan Bag.Pemerintahan)
4	Mewujudkan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama serta Keorganisasian Masyarakat	Terjalinnnya hubungan kerjasama yang dinamis dalam struktur sosial budaya, agama dan ekonomi masyarakat kabupaten Berau Pengukuran indikator melalui : 1.Peningkatan kerjasama antar lembaga/Instansi terkait (Disos, Kepolisian,Prindagkop, Depag,TNI,Pol.PP) 2.Tersedianya data dan informasi sebagai bahan kajian mengenai perkembangan situasi sosial, budaya, agama dan ekonomi di daerah dengan data perkembangan dan terpantaunya kerawanan sosial
5	Mewujudkan pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) di daerah Kabupaten Berau	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) di daerah Kabupaten Berau Pengukuran indikator melalui : 1. Peningkatan pembinaan dan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Pemerintah, Permendagri 2. Meningkatkan pendataan melalui Verifikasi dilapangan

Pengukuran target kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam table, selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau untuk tahun 2018.



Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Berau tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel A.2

No	Indikator Kinerja Utama	Target awal (%)	Realisasi 2018 (%)
1	Mewujudkan keamanan dan ketertiban Masyarakat didaerah Kabupaten Berau	70	71
2	Mewujudkan sistem Demokrasi yang kondusif diwilayah Kabupaten Barau	75	77
3	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Berau yang berwawasan kebangsaan	70	71
4	Mewujudkan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama serta Keorganisasian Masyarakat	70	72
5	Mewujudkan Pelayanan Publik kepada Masyarakat	81,25	83,50

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan dalam mencapai beberapa hal sebagai berikut :

1. Peningkatan fasilitasi peyelenggaraan pendidikan politik
2. Pemberian pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan pengembangan kemitraan wawasan kebangsaan kepada masyarakat
3. Mengedepankan fasilitasi daripada regulasi atas kegiatan sosial, budaya, agama dan ekonomi masyarakat didaerah
4. Mengedepankan fasilitasi dan regulasi pemberantasan penyakit masyarakat
5. Membangun komunikasi, koordinasi dan konsultasi pusat, provinsi dan antar kabupaten serta lembaga terkait



6. Memanfaatkan teknologi informasi dalam layanan publik urusan Kesbang dan politik secara maksimal

Serta untuk mencapai tujuan tersebut Badan Kesbang dan Pol Kabupaten Berau penjabaran adalah sebagai berikut :

- a) Membina dan meningkatkan pemahaman pendidikan politik masyarakat
- b) Membina dan meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan pengembangan kemitraan wawasan kebangsaan masyarakat
- c) Membina dan meningkatkan pemahaman ketahanan sosial, budaya, agama dan ekonomi masyarakat
- d) Memantapkan sinergitas pemahaman tentang penanganan penyakit masyarakat di daerah
- e) Memfasilitasi setiap gejolak dan masalah sosial dan konflik di masyarakat dalam wadah elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini di masyarakat di daerah dengan difasilitasi oleh lembaga/Instansi pemerintahan terkait
- f) Membantu Kepala Daerah dengan membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam menghambat Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) setiap upaya pekerjaan, kegiatan dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia (NKRI) dan kepentingan Nasional dan daerah diberbagai aspek baik Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun pertahanan dan keamanan
- g) Keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui sistem informasi dan penyederhanaan Standart Operational Procedure (SOP) pada pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau



B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis (**RENTRA**) Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 dan mendukung kegiatan dan program pembangunan tersebut, dialokasikan pembiayaannya melalui Rencana Kerja Tahun 2016 yang merupakan acuan pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau untuk Tahun Anggaran 2018 yang berisi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Berau.

Berangkat dari hal tersebut diatas, maka pada Tahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai berikut:



Tabel 6.
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
I. 1.Terlaksananya pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Berau	a. Jumlah pelaksanaan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Berau	1 (satu) kali
2.Terlaksananya rakor FKUB se Kaltim	b. Jumlah pelaksanaan rakor FKUB sekaltim di Kabupaten Paser c. Jumlah rapat pertemuan dalam hal peningkatan toleransi umat beragama	1 (satu) kali 3 kali
3.Terlaksananya pembinaan, monitoring, pengawasan dan verifikasi Organisasi kenasyarakatan	d. Surat Keputusan Bupati Berau Nmor 258 Tahun 2018 untuk dasar pelaksanaan kegiatan FKUB Jumlah pelaksanaan pengawasan dan verifikasi ormas sesuai dengan peraturan perundangan-undangan	1 (satu) Dokumen 7 Orkesmas
4. Terlaksana koordinasi Desk Pemilihan Gubernur Kaltim dan Desk Pilkada Gubernur dan wakil Gubernur Kaltim Tahun 2018 (Bankeu Provinsi Tahun 2018)	Jumlah lokasi untuk koordinasi/pemantauan giat Tim Desk Pilkada Gubernur/wakil Gubernur Kaltim Tahun 2018	13 Kecamatan
5.Terlaksananya sosialisasi tentang politik masyarakat	Jumlah orang dalam mengikuti sosialisasi	325 orang
6.Terlaksananya pemantauan, pengawasan dampak kelangkaan kenaikan harga dan perkembangan harga didaerah	Jumlah lokasi untuk pemantau dan pengawasan dampak kenaikan harga dan perkembangan harga didaerah	13 Kecamatan



Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
7. Terlaksananya fasilitasi pertemuan tokoh adat, kesultanan dan ormas kebudayaan di daerah	Jumlah orang dalam pertemuan	103 orang
II.1. Terlaksananya pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di tingkat Kecamatan	a. Jumlah pembentukan FPK di 3 kecamatan b. Jumlah anggota FPK 3 kecamatan	3 (tiga) kali 42 orang
2. Terlaksananya peningkatan rasa persatuan dan kesatuan dalam bentuk turnamen keolahragaan di Tanjung Redeb	Jumlah peserta club futsal yang mengikuti turnamen dalam rangka memperebutkan piala bergilir Badan Kesbang pol tahu 2018	Jumlah peserta yang mengikuti turnamen adalah 50 club
3. Terlaksananya sosialisasi dalam rangka bela negara di daerah perbatasan	Jumlah satu kali sosialisasi di desa derawan kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Berau	100 orang
III.1. Terdatanya pemantauan pengawasan pengembangan orang asing, NGO dan lembaga asing lembaga asing	a. Jumlah pendataan orang asing di daerah Jumlah pemantauan dan pengawasan NGO b. Jumlah pemantauan dan pengawasan lembaga asing	35 orang 2 NGO 4 Kecamatan
2. Terlaksananya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	Jumlah orang yang di tes urins untuk PNS dan PTT di 13 kecamatan	1743 orang



Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
3. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pekat	Jumlah monitoring	3 kali
4. Terlaksananya kegiatan Komunitas Intelijen daerah (Kominda)	Jumlah rapat Kominda	4 kali
5. Telaksananya Pengawasan deteksi dini dan kewaspadaan dini didaerah (FKDM)	Jumlah pengawasan	3 kali
6. Terlaksananya monitoring analisa sinkronisasi konflik/kewaspadaan dini dan deteksi dini	Jumlah lokasi monitoring	13 Kecamatan
7. Terlaksannanya rapat unsur anggota Pusat komunikasi dan informasi (Puskomin) didaerah	Jumlah rapat	12 kali

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2018 tersebut, maka disusun Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2018.

Kemudian dianalisis dalam bentuk Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau sebagai intrumen dalam melakukan evaluasi dalam penyusunan **LKj-IP** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2018.



Penetapan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Trategis (Renstra) 2016-2021 tentang Penetapan Indikator Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 merupakan parameter serta acuan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 yang juga merupakan kelanjutan dari indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau pada periode Renstra Tahun 2016-2021.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, yang juga tertuang dalam Renstra 2016-2021, serta Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau, sebagaimana ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau untuk priode Tahun 2016-2021 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih untuk priode tahun 2016-2021.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2018 diimplementasikan sebagaimana tabel A.1 diatas, dituangkan dalam Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2018 sebagai Kontrak Kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 6. Dimana Penetapan perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau tersebut merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018 sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2018.

Tabel 7.
Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	A.Meningkatkan pemahaman hak-hak Politik Masyarakat	a. Meningkatnya Jumlah peserta yang mengikui sosialisasi, pertemuan,diskusi	<ul style="list-style-type: none">• Tersusunnya Laporan Tim Desk Pilkada Gubernur.wakil Gubernur



		dan dialog	Tahun 2018 dalam peksanaan kegiatan beberapa pelaksanaan sosialisasi pertemuan, diskusi dan dialog sebanyak 13 kali di 13 kecamatan dengan jumlah peserta 100 orang setiap kali sosialisasi/pertemuan/diskusi dan dialog
	B. Meningkatnya pembelajaran tentang pendidikan politik kepada partai politik dan pengurus partai yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR	b. Meningkatnya pembelajaran dan tujuan dan manfaat keberadaan partai politik beserta pengurusnya yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR Kabupaten priode tahun 2019-2021 dari 5 Dapil yang ada di 13 kecamatan	<ul style="list-style-type: none">• Terlaksananya pembelajaran tentang pendidikan politik dengan jumlah peserta 325 orang yang terdiri dari caleg lama dan caleg baru dari partai politik yang telah lulus dari prifikasi KPU dengan tempat Hotel Makmur Jln. Teungku Umar Tanjung Redeb
		c. Terlaksananya monitoring Tim desk Pilkada Gubernur/wakil Gubernur Kaltim tahun 2018 di 13 kecamatan	<ul style="list-style-type: none">• Tersusunya laporan Tim Desk pelaksanaan kegiatan pilkada Gubernur/wakil Gubernur Kaltim sejumlah 13 laporan
2.		Terciptanya kerjasama penanganan konflik secara konfrehensif	a.Terlaksananya pembinaan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan peraturan peundang-undangan



		b. Terlaksananya pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan terpenuhinya data yang akurat	<p>orkesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> Laporan monitoring Tim Verifikasi Organisasi Masyarakat (ORMAS) di 13 kecamatan
3.	Meningkatnya Kesadaran masyarakat dalam hal persatuan dan kesatuan	Terlaksananya pertandingan Futsal antar Club sekaltim	Jumlah peserta yang mengikuti adalah 50 club
4.	Meningkatnya ketertiban dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Berau	a. Meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat kabupaten	Laporan penertiban dan monitoring tempat hiburan malam (THM) Hotel Penginapan, Kos-kosan dan lain- lainnya sebanyak 60 tempat
5.	Meningkatnya stabilitas keamanan dan Ideologi wawasan kebangsaan	<p>a. Meningkatkan rapat-rapat koordinasi pembentukan pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten</p> <p>b. Terlaksananya pembentukan pengurus FPK ditingkat Kecamatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Peserta rapat koordinasi 42 orang <p>3 Kecamatan</p>
6.	Meningkatnya jumlah peserta sosialisasi di bidang bela negara	a. Terlaksananya sosialisasi bela negara bertempat di Pl. Derawan	Jumlah peserta 100 orang
7.	Meningkatnya pembentukan pengurus FKUB	<p>a. Terlaksananya pembentukan pengurus FKUB tingkat kecamatan</p> <p>b. Terlaksananya rakor FKUB sekaltim</p> <p>c. Terlaksananya rapat pertemuan dalm hal peningkatan toleransi umat beragama</p>	<p>Jumlah 1 kali pembentukan</p> <p>Jumlah 1 kali rakor</p> <p>Jumlah 3 kali pertemun</p>



8.	Meningkatnya fasilitas pertemuan kepada para tokoh adat, kesultanan dan ormas kebudayaan di daerah	d. Terlaksananya pertemuan bagi para tokoh, kesultanan dan ormas kebudayaan di Kabupaten Berau	Jumlah peserta 103 orang
9.	Meningkatnya pemantauan, pengawasan dampak kenaikan harga dan perkembangan harga 9 bahan pokok di daerah	Termonitornya pemantauan 9 harga pokok dan pemantauan dampak kelangkaan kenaikan harga di masyarakat	Laporan hasil monitoring 13 kecamatan
10.	Meningkatnya pemantauan dan pengawasan WNA NGO dan Lembaga Asing	a. Termonitornya keberadaan orang asing di daerah b. Termonitornya data untuk NGO di daerah c. Terdatanya pengawasan lembaga asing di daerah	Jumlah 35 orang Jumlah keberadaan NGO Jumlah 4 kecamatan yang adanya keberadaan lembaga asing
11.	Meningkatnya kegiatan Kominda di daerah	Terlaksananya rapat anggota	Jumlah 3 kali rapat
12.	Meningkatnya operasional kegiatan deteksi dini/kewaspadaan dini Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Terlaksananya pengawasan di daerah	Jumlah 3 kali pengawasan
13.	Meningkatnya monitoring analisis kerjasama penanganan konflik secara komprehensif dalam pendektasian dini dan kewaspadaan dini di masyarakat	Terlaksananya monitoring di daerah	Jumlah 13 Kecamatan



14.	Meningkatnya rapat-rapat unsur anggota PUSKOMIN (Pusat Komunikasi dan Informasi) di daerah	Terlaksananya rapat-rapat anggota	Jumlah 12 kali rapat pertemuan anggota
15.	Meningkatnya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran Narkoba	Terlaksananya fasilitasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah PNS, pelajar dan masyarakat yang mengikuti ters urin di Kabupaten sebanyak 1.743 orang
16.	Meningkatnya peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimasyarakat	a. Terlaksananya pertemuan pembahasan untuk bahan kinerja SKPD b. Tersusunnya dokumen Kinerja SKPD c. Terlaksananya sosialisasi kinerja program SKPD d. Terlaksananya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan monitoring evaluasi dan pelaporan program lingkup Kesbang dan pol	Jumlah 12 kali Jumlah 6 Dokumen Jumlah Peserta yang mengikuti rapat 62 orang • 13 Kecamatan
17.	Meningkatnya pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau	a. Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Terlaksananya manajemen pengelolaan keuangan daerah	• Jumlah 9 orang dan 12 bulan • Jumlah 17 orang dan 12 bulan • Jumlah 116 SPP (surat Perintah Pembayaran) dan SPM • 1 buku laporan • 12 laporan bulanan • Jumlah 83 SP2D



18.	Meningkatnya pelayanan publik untuk penerbitan izin penelitian kepada pemohon perorangan (WNA/WNI) dan universitas, perguruan tinggi Akademisi negeri dan swasta		6 izin Penelitian
19	Meningkatnya pelayanan publik untuk penerbitan surat keterangan terdaftar (SKT) kepada pemohon		15 (SKT) surat keterangan terdaftar



Tabel 8.

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Badan Kesbang dan pol Kab. Berau Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN		KETERANGAN
				Semester I	Semester II	
1	2	3	4	5	6	7
1.	A. Meningkatkan pemahaman hak-hak Politik Masyarakat	a.Meningkatnya Jumlah peserta yang mengikuti diskusi dan dialog bagi pengurus partai politik	<ul style="list-style-type: none"> Laporan peksanaan kegiatan beberapa pelaksanaan diskusi dan dialog sebanyak 325orang 	<p>Tersedianya bahan-bahan sebagai pedoman bagi Posko bersama di 13 Kecamatan jumlah 13 paket/bandel serta beberapa buku panduan pelaksanaan pemilu Gubernur dan wakil Gubernur Kaltim Tahun 2018</p>	<p>325 orang dalam kegiatan dialog dan diskusi</p> <p>- menjalin dan memperdayakan dari segala unsur Pimpinan KPU Kab,Panwaslu, TNI,Polri, Pemda bersama elemen masyarakat seperti Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Pemuda Ketua Adat Organisasi- Organisasi pemuda dan</p>	<p>- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017</p> <p>- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik</p> <p>- Terlaksananya diskusi dan dialog tentang implementasi kebijakan/peraturan Bidang Kesbang dan pol di seluruh Kecamatan dengan berbagai evaluasi dan kendala yang terjadi di daerah, dan didukung oleh beberapa Dasar Hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Timur 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN		KETERANGAN
				Semester I	Semester II	
1	2	3	4	5	6	7
				pelaksanaan pilkada Gubernur dan wakil Gubernur Kaltim Tahun 2018	masyarakat sedangkan dari segi pengawasan pelaksanaan pemilu dikec.selain dan forum-forum diskusi politik juga diharapkan peran serta LSM,Ormas dan Mahasiswa pelajar dalam menciptakan suatu pemilu yang bersih jujur, transparan dan terkendali dalam kontek masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya yang bebas dan rahasia dalam pesta Demokrasi rakyat	5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR RI, DPD dan DPRD Kab/Kota untuk pelaksanaan Tahun 2014 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diterbitkan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120.05110/2005 tertanggal 2 Maret 2005 tentang pembentukan Desk Pilkada 10.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas KPU Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 11.Peraturan Gubernur Kalimantan Timur



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN		KETERANGAN
				Semester I	Semester II	
1	2	3	4	5	6	7
		<p>b. Meningkatkan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan peraturan peundang-undangan</p> <p>c. Meningkatkan pelayanan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan terpenuhnya data yang akurat</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Tim Verifikasi setelah turun dilapangan dan melihat langsung mengenai keberadaan kantor sekretariat dan keanggotaan pengurus ORMAS yang sudah diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang baru dan daftar ulang sejumlah 7 orkesmas Laporan monitoring Tim Verifikasi Organisasi Masyarakat (ORMAS) 13 kecamatan 	<p>75 Persentase</p> <p>3 ormas</p>	<p>71 %Laporan hasil kerja Tim</p> <p>7 ormas</p> <p>9 laporan 9 Kali pertemuan</p>	<p>Nomor 15 Tahun 2007 tentang juknis Desk Pemilihan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>17. Tersedianya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;</p> <p>18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2007 tentang juknis Desk Pemilihan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas KPU Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD</p> <p>20. Untuk menciptakan pemilu yang ideal dan bermartabat diperlukan beberapa konsep yang harus diperhatikan dalam rangka menyabut Pemilu Tahun 2015 dan tahun berikutnya yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memastikan penyelenggaraan Pemilu secara taat azas dan taat aturan Pempertegas Integritas pengawasan pemilu Mengawal Inregritas nenegakan kepastian hukum pemilu Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawas pemilu



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN		KETERANGAN
				Semester I	Semester II	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Terciptanya kerjasama penanganan konflik secara konprehensif dalam wadah FPK	<p>a Meningkatkan Peserta yang mengikuti pelatihan bela negara dengan peserta terdiri dari pelajar mahasiswa dan Ormas</p> <p>b.Meningkatnya ketertiban dan kenyamanan masyarakat kabupaten</p> <p>c. Meningkatnya rapat-rapat koordinasi pembentukan pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten</p> <p>b. Meningkatnya kesadaran masyarakat Kabupaten Berau yang berbagai agama untuk saling menjaga toleransi dalam wadah FKUB</p>	<p>jumlah peserta yang pendidikan dan pelatihan 100 orang</p> <p>Laporan penertiban dan monitoring tempat hiburan malam (THM) Hotel Penginapan, Kos-kosan dan lain- lainnya sebanyak 60 tempat</p> <p>• Jumlah Peserta rapat koordinasi 42 orang</p> <p>• Jumlah pertemun</p>	<p>30 monitoring dan penertiban oleh tim gabungan</p> <p>4 laporan 4 Kali pertemuan</p> <p>1 kali pertemuan</p>	<p>100 orang</p> <p>30 monitoring dan penertiban oleh tim gabungan</p> <p>20 pelaksanaan rapat 20 Laporan hasil rapat</p> <p>2 kali pertemuan</p>	<p>e. Mendorong pengawasan partisipasi berbasis masyarakat sipil</p> <p>21.Tersedianya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol; yang ditindaklanjuti dengan revisi Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol,</p> <p>22.Tersedianya Permendagri No. 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota;</p> <p>23.Tersusunnya aplikasi Data base dan manual teknis parpol;</p> <p>24.Tersalurkannya Bantuan Keuangan kepada 9 Parpol hasil pemilu priode 2014 s.d 2019 dengan syarat mendapatkan kursi di DPR Daerah Dalam Dokumen RKA-SKPD Thn 2018 kode rek.1.19.1.19..21</p> <p>26.Terverifikasinya sejumlah Ormas terdiri dari 14 (empat belas) Ormas</p>



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN		KETERANGAN
				Semester I	Semester II	
1	2	3	4	5	6	7
3.	Meningkatnya Kesadaran masyarakat dalam bela negara	Meningkatnya peserta sosialisasi	• Jumlah peserta sosialisasi 100 orang		1 kali pelaksanaan sosialisasi kepada 100 orang peserta	dari jumlah SKT (Surat Keterangan Terdaftar) sebanyak 96 sedangkan SKT yang habis masa berlaku 81 Ormas
4.	Meningkatnya ketertiban dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Berau (Pekat)	a.Meningkatnya monitoring pemantauan 9 harga pokok dan pemantauan dampak kelangkaan kenaikan harga dimasyarakat	Laporan monitoring pemantauan 13 kecamatan	15 monitoring	15 Kali monitoring	27. Kurangnya tingkat kesadaran dan tentang Pemahaman Masyarakat pada kebijakan undang-undang, peraturan pemerintah keputusan menteri tentang keberadaan organisasi masyarakat yang berlaku dibidang Kesbang dan pol di tingkat kecamatan dengan berbagai evaluasi dan kendala yang terjadi seperti belum pernah dilaksanakan sosilaisai
5.	Meningkatnya stabilitas keamanan dan Ideologi wawasan kebangsaan dan penggalangan persatuan dan kesatuan	Terlaksananya turnamen futsal antar club sekaltim tahun 2018 dalam rangka perebutan piala bergilir Kesbangpol Kab. Berau	Jumlah peserta tunamen 50 club	Pelaksanaan pertandingan kejuaraan dari 50 club	Pertemuan sebanyak 50 orang	28.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengganti Undan-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang peraturan Daerah menjadi Undang-Undang
6.	Meningkatnya dan terciptanya pasilitas pertemuan tokoh adat, kesultanan dan ormas kebudayaan dalam wadah FKUB	Terlaksananya pertemuan Yang difasilitasi	Jumlah pertemuan 105	Pertemuan sebanyak 53 orang		
7.	Meningkatnya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	Terlaksananya fasilitasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah PNS, PTT dan pelajar dan yang mngikuti ters urin di	20 kali tes urin di 9 kecamatan terjauh	30 kali tes urin di 9 kecamatan terjauh	29.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN		KETERANGAN
				Semester I	Semester II	
1	2	3	4	5	6	7
8.	Meningkatnya pemantauan dan pengawasan WNA ,NGO dan Lembaga Asing	a.Terlaksananya pendataan orang asing didaerah b. Terlaksananya pemantauan dan pengawasan NGO c. Terlaksananya pengawasan dan pemantauan lembaga asing	Kabupaten sebanyak 1.743 orang Jumlah 35 orang Jumlah 2 NGO Jumlah lokasi 4 kecamatan	25 orang 2 kecamatan	10 orang 2 NGO 2 kecamatan	peraturan Daerah menjadi Undang-Undang 30.Pemberi informasi dalam pendeteksian dini terhadap akan terjadinya suatu bencana alam Dalam Dokumen RKA-SKPD Tahun 2018 Kode Rek. 1.19.1.19.15 31.Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah, dengan ditindaklanjuti pembentukan FKUB di 13 Kecamatan. Dengan pelaksanaan Rakornas FKUB yang dilaksanakan pada tanggal 12-14 November 2012 di Hotel Sahid Jakarta, yang menghasilkan salah satu rekomendasi untuk membentuk FKUB pada tingkat Kecamatan; 32.Permendagri No. 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah, dimana terdapat urusan wajib yang belum didukungnya SOTK yang melaksanakan urusan
9.	Meningkatnya operasional kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	Terlaksana pertemuan rapat	Jumlah rapat 4 kali	2 kali rapat	2 kali rapat	
10.	Meningkatnya operasional kegiatan deteksi dini/kewaspadaan dini Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Terlaksananya pengawasan	Jumlah 3 kali pengawasan	1 kali pengawasan	2 kali pengawasan	
11	Meningkatnya monitorng analisa sinkronisasi kerjasama penanganan konflik secara konfrehensip dalam			6 Kali monitoring	5 kali pemantauan di Kecamatan	



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN		KETERANGAN
				Semester I	Semester II	
1	2	3	4	5	6	7
12.	pendektesian dini dan kewaspadaan dini dimasyarakat Meningkatnya rapat-rapat pertemuan anggota Pusat komunikasi dan informasi (Puskomin) daerah	Terlaksananya monitoring Terlaksananya pertemuan/rapat anggota	Jumlah 13 Kecamatan Jumlah rapat/pertemuan 12 kali	6 Kali monitoring 6 kali pertemuan dan rapat	7 Kali monitoring 6 kali pertemuan dan rapat	wajib dimaksud (kesbangpol); 33.Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, dengan akan ditindaklanjuti pembentukan FKDM pada tingkat kecamatan disebabkan beberapa kendala antara lain minimnya alokasi anggaran utk kegiatan FKDM baik dari APBN/APBD;
13.	Meningkatnya peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimasyarakat	Terlaksananya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan monitoring evaluasi dan pelaporan program lingkup Kesbang dan pol	Jumlah 13 kali pertemuan	13 kali monitoring dan tindak lanjut musrembangan tingkat Kabupaten di kecamatan terdekat dan terjauh		34.Permendagri No. 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran di Daerah, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) pada tingkat Kecamatan; 35.Dalam rangka pelaksanaan Implementasi/sosialisasi dan monitoring sampai pada tingkat Kecamatan terkendala belum tersedianya alokasi dana APBD
14.	Meningkatnya pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau	a. Terlaksananya pertemuan pembahasan untuk bahan kinerja SKPD b.Tersusunnya dokumen Kinerja SKPD c.Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Rapat pertemuan 6 kali Jumlah Penyusunan 4 Dokumen Jumlah 9 orang dan 12 bulan	2 Kali rapat 9 orang 6 bulan	4 Kali rapat 4 Dokumen 9 orang 6 bulan	38. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang peraturan Daerah menjadi Undang-Undang Dalam Dokumen RKA-SKPD tahu 2018 Kode Rek. 1.19.1.19.16 Pelaksanaan pelatihan berdasarkan



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN		KETERANGAN
				Semester I	Semester II	
1	2	3	4	5	6	7
15.	Meningkatnya pelayanan publik untuk penerbitan izin penelitian kepada pemohon perorangan (WNA/WNI) dan universitas, perguruan tinggi Akademisi negeri dan swasta	d.Terlaksananya dokumen tentang manajemen pengelolaan keuangan daerah Terlaksana pelayanan publik kepada masyarakat	Jumlah 16 dokumen Jumlah 17 org 12 bulan Jumlah 126 SPP (surat Perintah Pembayaran) dan SPM 59 lembar Jumlah 1 buku laporan Jumlah 12 laporan bulanan Jumlah 126 SP2D lembar 22 izin penelitian	6 dokumen 7orang 12 bulan 26 SPP (surat Perintah Pembayaran) dan SPM 20 lembar 6 laporan bulanan 26 SP2D lembar 10 izin penelitian	10 dokumnn 10 orang 12 bulan 100 SPP (surat Perintah Pembayaran) dan SPM 39 lembar 1 buku laporan 6 laporan bulanan 100 SP2D lembar 12 izin penelitian	Dalam Dokumen RKA-SKPD Tahun 2018



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN		KETERANGAN
				Semester I	Semester II	
1	2	3	4	5	6	7
16	Meningkatnya pelayanan publik untuk penerbitan surat keterangan terdaftar (SKT) kepada pemohon	Terlaksana pelayanan publik kepada masyarakat	Jumlah 6 (SKT) surat keterangan terdaftar	3 (SKT) surat keterangan	3 (SKT) surat keterangan	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2018 yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LKj-IP**) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2018 merupakan tolok ukur keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2018 berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan dituangkan dalam RENSTRA Tahun 2016-2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau.

Adapun capaian kinerja pada setiap Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 :

1. Sasaran Strategis I.A: Meningkatnya pemahaman hak-hak Politik Masyarakat dalam hal kualitas penyelenggaraan Proses Demokrasi Versi Tim Fasilitasi Dukungan Kelancaran Pemilukada Tahun 2018

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis I sebagaimana diatas, diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu Jumlah sosialisasi paket undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013, Kepmendagri Nomor 61 Tahun 2011 bidang politik serta berbagai acuan tolak ukur capaian keberhasilan program dan kegiatan seperti Indeks Kinerja dari persentase Hasil diskusi, dialog dan pertemuan Pemilukada Tahun 2018 serta Indeks Hak-Hak Politik di Masyarakat seluruh di Kabupaten Berau ditambah dengan tolak ukur berskala Provinsi untuk sebagai perbandingan tingkat keberhasilan di daerah khususnya Pemerintahan Kabupaten Berau berupa Indeks Lembaga Demokrasi, Indeks Kebebasan Sipil, serta Indeks Hak-Hak Politik. Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :



**Tabel 9.
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	A.Meningkatkan pemahaman hak-hak Politik Masyarakat	a. Meningkatnya Jumlah peserta yang mengikuti diskusi dan dialog	750 orang Dari 13 kecamatan	750 orang Dari 13 kecamatan	100 %
		b. Meningkatnya sosialisasi Pemahaman tentang pendidikan politik bagi pengurus Partai Politik didaerah	325 orang yang mengikuti sosialisasi	325 orang yang mengikuti sosialisasi	100 %
		a. Indeks Persentase dari hasil Rekapitulasi suara Pemilihan Umum (Pemilukada) Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015 hasil pengumpulan suara Versi Tim Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2015	75 %	% Dari hasil persentase tertinggi 2 pelaksanaan Pemilu pada tahun 2014 hitungan versi Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Thn 2014	- % Capaian tersebut merupakan hasil pengukuran - indeks Hasil 2 Rekapitulasi suara - Pemiu Legilatif dan Presiden tahun 2014

a. Indikator (Pertama) I :

b. Jumlah pelaksanaan diskusi dan dialog dalam hal meningkatkan pemahaman akan hak-hak politik masyarakat



Untuk capaian indikator pertama, yang **target dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2018 telah selesai sekitar 100 %**, dalam hal tersebut berupa pengevaluasi terhadap pelaksanaan dan pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan serta Persiapan Pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan wakil Gubernur Kabupaten Berau Tahun 2018.

Sasaran Strategis I.B :Terlaksananya pengawasan dan kegiatan pelaksanaan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tahun 2014

❖ Sasaran Strategis I.B adalah :

Dalam rangka pencapaian sasaran I.B adalah Terlaksananya pengawasan kegiatan pelaksanaan Pilkada serta Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kab. Tahun 2014

- a. Secara umum masih redahnya tingkat pendidikan politik masyarakat dikarenakan antara lain rendahnya pemahaman dalam bidang sosial politik oleh sebab itu jajaran aparatur pemerintah lewat diskusi (*Forum-forum koordinasi Diskusi Politik pimpinan daerah bersama KPUD Kabupaten, Panwaslu Kabupaten, TNI dan jajarannya, Polri dan jajarannya serta Ormas dan ketua-ketua adat, suku, etnis dan lainnya yang disebut dari elemen masyarakat dan anggota pengurus partai yang lulus prkualifikasi dari KPU*) guna mencari solusi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang optimal dapat terus memberikan pemahaman yang tidak henti-hentinya dan berkesinambungan agar pemahaman tingkat masyarakat dapat lebih ditingkatkan
- b. Terlaksananya kualitas persiapan Diskusi Politik dan pelaksanaan sosialisasi di 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Berau
 - Dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih dapat dimengerti bahwa peraturan-peraturan dan perundang-perundangan dibidang politik terus diperbaiki dan disempurnakan sehingga hasil yang dicapai menuju sasaran yang diinginkan, sebelum pelaksanaan atau dilaksanakan/diselenggarakannya pesta demokrasi



- c. Menyampaikan laporan-laporan hasil pengawasan setiap tahapan pemilu untuk dievaluasi sebagai bahan masukan kedepan dalam penyelenggaraan pemilu/pemilukada yang akan datang
- Menyampaikan temuan dilapangan baik pelaksanaan maupun administrasi logistik hasil pemungutan suara dan merekomendasikan hal-hal yang bertentangan dengan UU PEMILU dan peraturan-peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu/pemilukada
- Dari hasil penyelenggaraan pemilu DPD RI, DPD dan DPRD Kabupaten Berau tahun 2014 untuk periode tahun 2014-2019 yang diperebutkan sebanyak 30 kursi dengan hasil sebagai berikut :
- 1. Partai Politik Golkar 5 kursi jumlah bantuan sebesar **Rp.52.155.832,-**
 - 2. Partai Persatuan Pembangunan 5 kursi bantuan sebesar **Rp.51.276.887,-**
 - 3. Partai PDI-P 1 kursi bantuan sebesar **Rp. 16.880.839,-**
 - 4. Partai Demokrat 4 kursi bantuan sebesar **Rp.31.985.955,-**
 - 5. Partai PKS 4 kursi bantuan sebesar **Rp.21.673.000,-**
 - 6. Partai Gerindra 3 kursi bantuan sebesar **Rp.25.652.456,-**
 - 7. Partai Bulan Bintang 2 kursi bantuan sebesar **Rp.18.406.892,-**
 - 8. Partai Nasdem 3 kursi bantuan sebesar **Rp.18.261.675,-**
 - 9. Partai Amanat Nasional 3 kursi bantuan sebesar **Rp.16.373.854,-**

Adapun bantuan yang tersebut diatas perhitungannya menggunakan rumus hasil dari perhitungan suara setiap partai baik dari dapil I,II,III dan dapil IV di Kabupaten Berau, dan cara menyaluran/pengambilan uang bantuan parpol tersebut terlebih dahulu diteliti/verifikasi oleh tim dengan dievaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan di Samarinda Kalimantan Timur dari hasil pemakaian pada tahun lalu setelah dipertanggung jawabkan (SPJ), selanjutnya permohonan pengajuan bantuan uang parpol yang tahun berjalan dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku lewat rekening masing-masing Partai Politik dan ditujukan kepada BPKAD Kabupaten Berau.



Sasaran Strategis II : Meningkatnya fasilitas pertemuan tokoh adat, kesultanan dan ormas, ormas kebudayaan dalam wadah FKUB guna Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal di Masyarakat

- a. Jumlah hasil Data Verifikasi terhadap keberadaan ormas yang lama dan yang baru untuk pembenahan dan pembinaan dan keberadaan ormas di Masyarakat 13 Kec.
- Jumlah hasil verifikasi lapangan oleh tim kepada Organisasi masyarakat (Ormas) di kabupaten Berau yang hanya bisa dilakukan karena masih kurangnya pembiayaan untuk melakukan verifikasi tersebut
 - Tim Verifikasi tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Berau Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Organisasi Masyarakat di kabupaten Berau Tahun 2018
 - Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah salah satu upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan dalam rangka :
 - ❖ Memperdayakan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten Berau agar lebih berperan dalam membantu pembangunan mental manusia dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing guna menciptakan suasana yang harmonis
 - ❖ Memperdayakan Ormas yang merupakan potensi kekuatan rakyat secara berkelompok yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara suka rela tanpa pamrih dan mandiri untuk bersama-sama membangun bangsa dan Negara
 - ❖ Menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bagi suku, etnis dan adat istiadat masing kesukuan yang ada di daerah agar saling hormat menghormati
 - ❖ Membangun kemampuan organisasi masyarakat dalam mengelola keseimbangan, keselarasan dan harmonisasian antara hak kebebasan berorganisasi serta kewajiban-kewajiban dalam berorganisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945
 - Hasil yang diharapkan dalam pembinaan dan pengawasan serta Verifikasi Ormas antara lain adalah:



- ❖ Terwujudnya organisasi masyarakat yang mampu memberikan kontribusi yang positif kepada anggotanya dan masyarakat sekitar
- ❖ Terciptanya pemahaman dan persepsi yang sama terhadap pelaksanaan perundang-undangan dibidang orkesmas
- ❖ Terwujudnya kemampuan para pengurus dalam mengelola keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan antara hak dan kebebasan , kewajiban berorganisasi
- ❖ Terciptanya hubungan dan komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan pengurus organisasi serta sebagai sarana evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan ormas
- Dasar Hukum Organisasi masyarakat
 - ❖ Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya
 - ❖ Kepmendagri RI Nomor 33 tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran organisasi kemasyarakatan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
 - ❖ Peraturan Daerah kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2007 tentang lembaga swadaya masyarakat
 - ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi lembaga teknis daerah
 - ❖ Peraturan Daerah Nomor 77 tahun 2016 tentang rincian Tupoksi dan tata kerja Badan Kesbangpol dan linmas Kab. Berau
- Dokumen dan Persyaratan
 - ❖ Surat Permohonan pendaftaran ditanda tangani oleh Ketua dan atau sekretaris
 - ❖ Akte pendirian Organisasi yang disahkan Notaris
 - ❖ Anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah tangga (ADRT) yang disahkan Notaris
 - ❖ Program dan kerja organisasi



- ❖ SK susunan kepengurusan secara lengkap dan syah
- ❖ SK tentang kepengurusan tingkat kecamatan lengkap
- ❖ Biodata Kepengurusan organisasi tingkat Kabupaten/Kecamatan (Ketua, Sekretaris dan Bendahara)
- ❖ Pas photo tingkat Kabupaten/Kecamatan (berwarna ukuran 4x6 terbaru dalam masa tiga bulan terakhir)
- ❖ Photo copy KTP anggota pengurus tingkat kabu/kec yang masih berlaku
- ❖ Surat keterangan berdomisili organisasi dari kepala kampung/lurah/camat
- ❖ NPWP atas nama organisasi
- ❖ Foto kantor/sekretariat organisasi tampak depan dan memuat gambar papan nama dan alamat organisasi
- ❖ Keabsahan kantor/secretariat yang dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik
- ❖ Surat pernyataan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris diatas materai Rp. 6.000,- yang menyatakan bahwa :
 - Tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan parpol tertentu
 - Tidak terjadi konflik kepengurusan
 - Nama, lambing, bendera tanda gambar, symbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan atau hak cipta pihak lain
 - Bersedia menertibkan kegiatan pengurus dan atau anggota organisasi
 - Bersedia menyampaikan laporan perkembangan organisasi setiap akhir tahun
 - Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi data dan informasi dokumen / berkas yang diserahkan
 - Tidak ada menyalagunakan SKT (surat keterangan terdaftar)



- ❖ Rekomendasi dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait sesuai dengan sifat kekhususan dari orkesmas yang bersangkutan
- ❖ Surat penyetiaan kesediaan atau persetujuan dari pejabat Negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat yang namanya tercantum dalam kepengurusan organisasi
- ❖ Mengisi formulir pendaftaran ditanda tangani ketua dan sekretaris
- ❖ Laporan kegiatan tahunan bagi organisasi masyarakat yang melakukan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar) SKT
- ❖ Dengan tahapan pendaftaran :
 - Pengajuan permohonan
 - Penelitian dokumen
 - Penelitian lapangan
 - Penerbitan SKT

b. Indeks Hak-Hak Politik

Aspek Hak-Hak Politik, diukur dari 2 (dua) Hasil Rekapitulasi suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 dengan dari versi tim fasilitasi dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilu tahun 2018, Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Hak-Hak Politik dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun dan kurang ;ebih 3 bulan terakhir masuk dalam kategori "sedang" yaitu dari Pemilukada Gubernur/wakil Gubernur kaltim disekitar 51,67 % dari 75.119 suara pemilih yang masuk dari daftar pemilih tetap (DPT) 145.360 pemilih tahun 2013, Pilkada Gubernur/wakil Gubernur kaltim disekitar 53,65 % dari 78.119 suara pemilih yang masuk dari daftar pemilih tetap (DPT) 150.101 pemilih tahun 2018 pemilih Sehingga bisa dikatakan bahwa pelaksanaan Hak-Hak Politik di Dearah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur masih memerlukan penguatan yang signifikan, dimana secara kuantitas terdapat kenaikan sebesar 2,84 %.Walaupun DPT bertambah tetapi hasil suara masih kurang bagus.



Kontribusi kenaikan indeks berada pada variabel "Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan" Sementara pada indeks variabel "Hak Memilih dan Dipilih" masih dalam kondisi wajar dan ada sedikit kenaikan dalam batas yang tidak signifikan


Dalam rangka mendukung capaian tersebut, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan politik dalam negeri khususnya di daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi, melalui:
 - Fasilitasi Penguatan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik
 - Mempelajari dan memperbanyak sosialisasi tentang Peraturan Perundangan di Bidang Politik dan Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah
 - Dukungan bagi keberlanjutan peran Ormas dalam proses demokratisasi
2. Peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak politik rakyat dan berkembangnya demokrasi
 - Mempelajari dan memperbanyak Sosialisasi peraturan perundangan bidang politik
 - Fasilitasi pelaksanaan pendidikan politik, termasuk didalamnya pendidikan pemilih, pendidikan politik demokratis, serta pendidikan kewarganegaraan dan pengembangan budaya dan etika politik demokrasi yang berdasarkan empat pilar bangsa.
 - Peningkatan peran perempuan melalui pendidikan politik.
 - Pengembangan pusat pendidikan politik dan wawasan kebangsaan
 - Pengembangan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil.
 - Penguatan dan pelembagaan forum dialog masyarakat dalam mendukung proses demokratis dan penyelesaian konflik
 - Fasilitasi penyusunan mekanisme penyusunan kebijakan politik

dari hasil Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar 1
Indeks Dari Hasil Rekapitulasi Hasil Suara pemilih, jumlah DPT dalam Penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Kaltim Tahun 2013 dibandingkan dengan Rekapitulasi Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Kaltim Tahun 2018 Presiden Versi Tim Fasilitas Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2018 Kabupaten Berau



Sasaran Strategis II dan III :

Tabel 10
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II dan III

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatnya Fasilitas pertemuan Tokoh adat, kesultanan dan ormas, ormas kebudayaan dalam wadah FKUB guna Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal di Masyarakat	a. Jumlah Data Verifikasi terhadap keberadaan Ormas yang lama dan yang baru untuk pembenahan dan pembinaan dan keberadaan Ormas di Masyarakat 13 Kec.	7 Ormas	7 Ormas	100 %



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
3		b. Indeks Hak-Hak Politik	55 %	53,65 %	98 %

Sasaran Strategis V : Jumlah Monitoring dan evaluasi serta meningkatnya dukungan operasional kepada Komando Intelijen Negara (KOMINDA) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Berau

- a. Jumlah Monitoring dan evaluasi serta meningkatnya dukungan operasional kepada Komando Intelijen Negara (KOMINDA) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Berau

KOMINDA kepanjangan dari Komando Intelijen Daerah yang diketua oleh Bupati dan sebagai anggota terdiri dari Kapolres, Kodim, Bataliyon, Polisi Militer, Imigrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretaris adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan tim koordinasi tingkat pimpinan di Daerah demi mendeteksi gejala-gejala yang akan menghancurkan keutuhan Negara Republik Indonesia, keberadaan KOMINDA juga perlu adanya koordinasi dengan organisasi-organisasi masyarakat sebagai alat informasi.

Melihat dari gambaran dan permasalahan diatas tersebut, tentang keberadaan dan kelanjutan Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kabupaten Berau perlu ditingkatkan adanya partisipasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang mana sebagai mediator dibidang tersebut adalah Badan Kesabang dan pol;

Demi untuk menjaga kelangsung keberadaan Organisasi Masyarakat dan LSM di Daerah telah diatur dalam suatu Kebijakan Pemerintah dengan cara



meimplementasikan dengan pembentukan beberapa Forum sebagai wadah mempersatukan masyarakat dari segala elemen yang ada seperti pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagaimana penjelasan tentang Forum-Forum tersebut dibawah ini sebagai capaian kinerja Indikator :

1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah. Tujuan ini dicapai melalui penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan masing-masing daerah. Disamping urusan pemerintahan wajib yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah juga harus mencermati dan melaksanakan kewajiban daerah sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Bahwa dalam rangka otonomi daerah berkewajiban antara lain untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat yang sama, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Pasal 27 ayat (1) berkewajiban antara lain memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Perwujudan visi dan misi pembangunan nasional serta pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga menjadi tugas dan tanggungjawab masyarakat, termasuk yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan. Kontruksi hubungan kemitraan yang dibangun antara pemerintah dengan masyarakat seperti yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdiri dari kemitraan di bidang kewaspadaan dini melalui Forum



Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2006, di bidang kerukunan antar umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berdasarkan Peraturan Bersama Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Kemitraan dibidang kerukunan antar etnis melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006.

Mencermati situasi nasional yang terus berkembang selama ini, kita semua merasa prihatin dengan terjadinya konflik dan peristiwa kekerasan di sejumlah daerah yang dilatarbelakangi dengan berbagai motif, seperti: konflik pertanahan/lahan perkebunan, konflik pertambangan, konflik pemilukada, aksi tawuran pelajar/mahasiswa, bentrokan antar kelompok warga terkait pendirian rumah ibadah maupun terkait bentrokan etnis tertentu, peredaran narkoba dan aksi terorisme. Dalam kondisi tersebut peran strategis forum dialog publik seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) menjadi sangat penting dalam rangka mengantisipasi timbulnya berbagai konflik dan kerawan sosial ditengah masyarakat yang dapat mengancam stabilitas nasional.

Dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di daerah menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh pemerintah daerah. Karena itu FKDM merupakan salah satu bentuk kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dengan kemitraan melalui FKDM diharapkan masyarakat mampu memberikan kontribusi positif demi terwujudnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Capaian tersebut akan terus ditingkatkan pembentukannya sampai pada tingkat Kabupaten/Kota dan kecamatan, kelurahan/desa melalui alokasi dana dekonsentrasi untuk fasilitasi kegiatan dengan pembentukan FKDM di tahun 2018



Tabel 11.
Daftar rekapitulasi pembentukan
FKDM Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan/Kampung se-Kabupaten
Berau

No	Kab/Kecamatan	FKDM Kab/Kecamatan		FKDM Kec/Kelurahan dan Kampung	
		Sudah terbentuk	Belum terbentuk	Sudah terbentuk	Belum terbentuk
1	Kab. Berau	√		1	
2	Tanjung Redeb		√		
3	Sambaliung		√		
4	Gunung Tabur		√		
5	Teluk Bayur		√		
6	Segah		√		
7	Kelay		√		
8	Pl. Derawan		√		
9	Pl. Maratua		√		
10	Biduk-Biduk		√		
11	Batu Putih		√		
12	Talisayan		√		
13	Tabalar		√		
14	Biatan		√		
TOTAL		1		1	

Sumber data: Bidang Penangan Konflik Kesbang dan Pol Kab. Berau, Desember 2017.

Selain pembentukan forum berdasarkan data dari tabel diatas juga terdapat capaianpembentukan di beberapa Kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan, Desa/Kelurahan. Kalimantan Timur dengan tingkat prosentase yang berbeda satu dengan lainnya. Data tersebut diperoleh dengan berbagai sumber yaitu melalui pendataan pada saat dilaksanakannya Rapat Koordionasi Nasional terkait Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dilaksanakan setiap tahunnya, dan juga berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan ke beberapa daerah serta melalui data quesioner/wawancara kepada seluruh Kepala Badan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Adapun kendala dari pembentukan maupun penguatan FKDM di daerah antara lain:

- a. Kurangnya dukungan dan respon dari anggota DPRD dalam hal penganggaran dan terhadap forum dialog yang ada didaerah, dimana



- DAU APBD setiap tahunnya diprioritaskan untuk infrastruktur daerah, pendidikan dan kesehatan;
- b. Terkait minimnya dukungan dana, disebabkan masih adanya anggapan bahwa forum dialog tersebut tidak terlalu penting sehingga dalam penganggaran belum diprioritaskan;
 - c. Di daerah, penganggaran program kerja Badan Kesbang dan pol usulan/direncanakan oleh Satuan Kerja Kesbangpol dan linmas tetapi dalam pengalokasian dana masih belum maksimal ;
 - d. Masih terbatas adanya dukungan sarana dan prasarana untuk mobilitas;
 - e. Adanya konflik pemilukada sehingga mempengaruhi proses penganggaran forum dialog yang ada di daerah;
 - f. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terkait FKDM di Pemerintah Daerah.

2. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Dalam kaitan hal tersebut, dijelaskan pula pada UUD RI Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2) bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Perlu dipahami bersama bahwa UUD RI Tahun 1945 selain menghormati hak-hak asasi manusia, pada saat yang sama juga mengatur tentang kewajiban asasi manusia. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (2): "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Berdasarkan hal tersebut, maka Negara telah membuat pengaturan tentang kehidupan keagamaan dalam rangka menjaga ketertiban, keharmonisan dan keserasian aktivitas kehidupan keagamaan dalam



bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, antara lain melalui Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat.

Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga disebutkan bahwa tugas dan kewajiban kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama diarahkan pada (1) pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, (2) pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, (3) penumbuhkembangan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara umat beragama, dan (4) pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

FKUB telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama dan mewujudkan suasana yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keberadaan Dewan Penasihat FKUB, perlu terus didorong untuk melaksanakan pemberdayaan terhadap FKUB melalui peningkatan intensitas interaksi unsur-unsur Dewan Penasihat FKUB dengan FKUB. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara Wakil Gubernur dan Wakil Bupati sebagai Ketua Dewan Penasihat FKUB Provinsi, FKUB Kabupaten, FKUB dengan pemerintah daerah dalam rangka mengantisipasi berbagai kondisi yang berpotensi memicu konflik sosial bernuansa agama.

Bagi beberapa Kecamatan yang belum melakukan pembentukan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kurangnya perhatian baik dari Pemberi Keputusan dan Kebijakan/Balitbang maupun DPRD dan pemangku kepentingan



lainnya terkait FKUB, sehingga urgensi dan dukungan dana untuk pelaksanaan kegiatan sangat minim;

- b. Belum optimalnya pemahaman anggota forum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di daerah;

Tindak lanjut terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Pemahaman dan sosialisasi kembali terkait Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 kepada daerah sehingga ada kesamaan nomenklatur dalam mensinergiskan kegiatan pusat dan daerah;
 - b. Dukungan dana dari APBN, APBD.I dan APBD.II baik melalui dana dekonsentrasi maupun melalui penyertaan dalam Rapat Koordinasi Nasional/Daerah setiap tahunnya;
 - c. Peningkatan kapasitas anggota forum melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis yang bekerjasama dengan instansi lainnya.
- a Jumlah monitoring pemantauan kewaspadaan dini bencana konflik sosial di masyarakat di wilayah 13 Kecamatan

Adapun monitoring dan pemantauan tentang kewaspadaan dini bencana konflik sosial di masyarakat berorientasi pada keadaan dan kondisi wilayah dalam menghadapi even-even pesta demokrasi yang banyak menimbulkan gesekan gesekan dimasyarakat sehingga dapat menimbulkan konflik sosial

Bencana konflik sosialpun bisa timbul dari perselisihan lahan, perbatasan antara kampung dikerenakan akan adanya pembebasan lahan untuk keperluan pengusaha dalam mengembangkan usaha baik itu bergerak dibidang tambang, perkebunan dan pariwisata, sehingga dari beberapa permasalahan yang akan timbul ditengah masyarakat dapat dideteksi dini untuk menghindarkan timbulnya perselisihan didalam kehidupan bermasyarakat



Tabel 12.
Daftar rekapitulasi pembentukan
FKUB Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan/Kampung se-Kabupaten
Berau

No	Kab/Kecamatan	FKDM Kab/Kecamatan		FKDM Kelurahan dan Kampung	
		Sudah terbentuk	Belum terbentuk	Sudah terbentuk	Belum terbentuk
1	Kab. Berau	√		1	
2	Tanjung Redeb	√		1	
3	Sambaliung	√		1	
4	Gunung Tabur	√		1	
5	Teluk Bayur	√		1	
6	Segah		√		√
7	Kelay		√		√
8	Pl. Derawan		√		√
9	Pl. Maratua		√		√
10	Biduk-Biduk		√		√
11	Batu Putih		√		√
12	Talisayan		√		√
13	Tabalar		√		√
14	Biatan		√		√
TOTAL		5		5	

Sumber data: Bidang Ketahanan Bangsa Kesbang dan Pol Kab. Berau, Desember 2017.

Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan sebagai capaian kinerja Indikator sebagai berikut :

Salah satu fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Berau adalah merumuskan kebijakan berupa peningkatan kesadaran serta pemahaman kepada masyarakat dalam hal peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan-Peraturan Menteri yang berkaitan tentang keberadaan organisasi kemasyarakatan yang terbangun melalui proses bersatunya aneka ragam suku bangsa, agama adat istiadat dan budaya yang ada di nusantara dan di Kabupaten Berau pada umumnya dan kemejemukan suku bangsa itu merupakan sesuatu yang perlu disyukuri sehingga kedepan diharapkan kemejemukan itu tersebut tidak mendatangkan dan menimbulkan



potensi permasalahan, kekacauan dan hancurnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa sehingga menuju disintegrasi bangsa

Dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut dan dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air di daerah untuk menghargai nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa maka perlunya mendata ulang tentang keberadaan Organisasi masyarakat yang tersebar di 13 Kecamatan untuk diberikan pengertian dan pemahaman tentang keberadaan organisasi-organisasi masyarakat agar dapat menjalankan dan memperdayakan organisasi tersebut kejalan yang sudah dirumuskan oleh Pemerintah dalam hal penataan keberadaan Ormas dan politik, baik itu Ormas Agama, Eknis dan kemejemukan suku.

Dalam merumuskan kebijakan tersebut, tentu harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya baik secara substansi maupun penormannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dalam merumuskan kebijakan diperlukan partisipasi masyarakat, instansi terkait lainnya serta para pemangku kepentingan dalam hal keterlibatan dalam proses berdemokrasi lewat Ormas, dan politik yang seluas-luasnya baik dalam pengambilan keputusan maupun monitoring kebijakan.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan paradigma birokrasi yang membawa konsekuensi terhadap mekanisme pelaksanaan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Amanat undang-undang tersebut secara substantif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah dan berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum.



3. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Bangsa Indonesia terbangun melalui proses bersatunya keanekaragaman suku bangsa, agama, adat istiadat dan budaya yang ada di nusantara dari sabang sampai merauke, dan kemajemukan suku bangsa itu merupakan sesuatu yang patut disyukuri sehingga kedepan diharapkan kemajemukan tersebut tidak berpotensi menimbulkan masalah. Oleh karenanya upaya pengelolaan masyarakat yang majemuk secara baik perlu dikembangkan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menumbuhkan harmonisasi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut dan dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air di daerah serta sebagai upaya mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, maka keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) menjadi alternatif bagi masyarakat dalam membangun sikap untuk menghormati dan menghargai kemajemukan masyarakat. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai mitra sekaligus ujung tombak pemerintah yang memiliki peran penting dan bermakna strategis dalam mengupayakan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk memantapkan kerukunan nasional.

Sebagai dasar pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) adalah Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/149.D.I Tanggal 13 Februari 2008 perihal Pembentukan FPK dan Dewan Kehormatan FPK yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.



Tabel 13.
Daftar rekapitulasi pembentukan
FPK Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan/Kampung se-Kabupaten
Berau

No	Kab/Kecamatan	FKDM Kab/Kecamatan		FKDM Kec/Kelurahan dan Kampung	
		Sudah terbentuk	Belum terbentuk	Sudah terbentuk	Belum terbentuk
1	Kab. Berau	√		1	
2	Tanjung Redeb		√		√
3	Sambaliung		√		√
4	Gunung Tabur		√		√
5	Teluk Bayur		√		√
6	Segah		√		√
7	Kelay		√		√
8	Pl. Derawan		√		√
9	Pl. Maratua		√		√
10	Biduk-Biduk		√		√
11	Batu Putih		√		√
12	Talisayan		√		√
13	Tabalar		√		√
14	Biatan		√		√
TOTAL		1		1	

Sumber data: Bidang Ideologi dan Wasbang Kesbang dan Pol Kab. Berau, Desember 2017.

Namun demikian dalam pembentukannya di beberapa kec/desa dan kampung masih menemui kendala/permasalahan antara lain:

- Kurangnya pemahaman pada unsur perencanaan daerah terkait pentingnya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga alokasi dana pada APBD sangat minim;
- Pada Daerah, untuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) masuk pada pos Kominda dan FKPD (Muspida) sehingga alokasi dana untuk FPK belum teranggarkan;
- Kurangnya perhatian dari Pemberi keputusan/ Batlitbang terkait kegiatan yang ada diKesbang dan pol sehingga forum dialog seperti FPK tidak teranggarkan pada APBD;



- d. Masih minimnya kapasitas dan pengetahuan anggota forum dalam menjalankan tugas fungsinya.

Tindaklanjut yang perlu dilakukan dalam menangani kendala/permasalahan diatas antara lain:

- a. Sosialisasi dan pemahaman kembali kepada Penentu kebijakan/.Balitbang terkait pentingnya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga kedepan forum tersebut akan teranggarkan sesuai dengan tugas fungsinya;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis maupun pelatihan dan pendidikan kepada anggota forum dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan dan juga dalam rangka penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- c. Perlunya regulasi yang tegas terkait mekanisme reward dan punishment bagi daerah yang tidak melakukan pembentukan dan penguatan forum;
- d. Perlu adanya dukungan dana APBN, APBD.I dan APBD II melalui dekonsentrasi.

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan forum komunikasi publik yang efektif di daerah baik terkait Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) terdapat beberapa masalah antara lain dalam hal masih rendahnya kapasitas anggota forum publik terkait tugas dan perannya dalam pelaksanaan deteksi dini, menjaga kondisi yang kondusif terkait konflik yang bernuansa agama, dan mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Dimana dalam pembentukan FKDM/FKUB/FPK diharapkan sampai pada tingkat Kab, Kecamatan, Desa/Kelurahan sebagai ujung tombak dalam penyelesaian permasalahan di daerah masih terkendala pada persoalan anggaran yang sangat minim.



Tindakan yang perlu diambil dalam rangka penyelesaian masalah diatas adalah dengan melakukan pelatihan/bimbingan teknis pengetahuan dasar terkait peningkatan kapasitas anggota FKDM, FKUB, dan FPK yang bekerjasama dengan pihak terkait.

Selanjutnya sebagai acuan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dalam menuju capaian Indikator Kinerja kedepan yang bersama-sama kita harapkan untuk perbaikan dibidang Politik, Sosial dan Demokrasi serta sebagai tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Berau

Sampai dengan saat ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau melaksanakan tugas dengan menindaklanjuti peraturan perundangan yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) selama kurun waktu 2015-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 14.
Daftar Peraturan Perundang-Undangan
lingkup Badan Kesbang dan Politik

No	Jenis	Tentang
1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011	Partai Politik
2	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011	Penyelenggara Pemilihan Umum
3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012	Penanganan Konflik Sosial
4	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012	Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5	Permendagri Nomor 16 Tahun 2011	Perubahan Atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelejen Daerah



6	Permendagri Nomor 39 Tahun 2011	Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
7	Permendagri Nomor 36 Tahun 2010	Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
8	Permendagri Nomor 49 Tahun 2010	Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah
9	Permendagri Nomor 50 Tahun 2010	Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah
10	Permendagri Nomor 29 Tahun 2011	Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
11	Permendagri Nomor 38 Tahun 2011	Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah
12	Permendagri Nomor 57 Tahun 2011	Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi Dan DPRD Kab/Kota
13	Permendagri Nomor 61 Tahun 2011	Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah
14	Permendagri Nomor 64 Tahun 2011	Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
15	Permendagri Nomor 1 Tahun 2012	Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan
16	Permendagri Nomor 33 Tahun 2012	Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah



17	Permendagri Nomor 71 Tahun 2012	Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
18	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013	Organisasi Kemasyarakatan
19	Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2007	Lembaga Swadaya Masyarakat
20	Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008	Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau
21	Peraturan Bupati Berau Nomor 77 Tahun 2016	Rincian Tupoksi dan Tata Kerja Badan Kesbanpol dan Linmas kab. Berau

Dari data tersebut terdapat 10 peraturan yang merupakan produk peraturan perundang-undangan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2010 dan 2011 yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelegen Daerah, Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri, Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, Permendagri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah, Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi Dan DPRD Kab/Kota, Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, telah diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan regulasi yang ada di daerah baik dalam bentuk penyusunan Peraturan Daerah maupun penerapan peraturan tersebut dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan Renja Kerja Daerah.



Adapun permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah:

1. Masih banyaknya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Implementasi/sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan di Kabupaten mengalami kendala dikarenakan adanya "*political will*" yang berbeda-beda dalam presepsinya serta belum adanya komitmen pemangku kepentingan;
3. Terbatasnya kemampuan APBD dan SDM yang memadai dalam rangka sosialisasi dan monitoring pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut terutama untuk Kabupaten;
4. Belum adanya penegasan untuk penyesuaian struktur organisasi/nomenklatur Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi serta konsolidasi dalam implementasi kebijakan/peraturan perundangan-undangan.

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam pemecahan permasalahan tersebut diatas adalah:

1. Perlu pengaturan yang lebih tegas terkait penyelenggaraan urusan Kesbang dan pol;
2. Inventarisasi data yang akurat terkait kebijakan/peraturan perundangan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Perlunya sosialisasi dan pemahaman terhadap pejabat politik di daerah terutama kepada pengambil kebijakan dan keputusan;
4. Perlunya simplifikasi dalam rangka penyusunan kebijakan/peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi duplikasi/tumpang tindih antara satu kebijakan/peraturan dengan kebijakan/peraturan lain;
5. Perlunya peningkatan kegiatan seperti pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan, Rapat Koordinasi dan Seminar yang melibatkan Kesbang dan pol Provinsi/Kabupaten;
6. Pemantauan dan monitoring secara berkala terhadap implementasi pelaksanaan kebijakan/peraturan perundangan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.



Tabel 15
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis VII

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
5	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	a. Jumlah Monitoring dan evaluasi serta meningkatnya dukungan operasional kepada Komando Intelijen Negara (KOMINDA), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Berau	3 kali pengawasan Monitoring	3 kali pengawasan Monitoring	100 %
		b. Jumlah monitoring pemantauan kewaspadaan dini di masyarakat di wilayah 13 Kecamatan	13 kali pemantauan	13 kali pemantauan	100 %
6.	Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan dialog dalam Pemahaman tentang Forum Pembauran Kebangsaan (FKB) pada tingkat elemen masyarakat di Kabupaten Berau	2 kali pelaksanaan	3 kali pemantauan	100 % 100 % ralisasi kelebihan kali pemantauan



B. ANALISA PERBADINGAN CAPAIAN KINERJA PERIODE TAHUN 2018

Capaian per sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau Tahun 2018 dianalisis dan diperbandingkan dengan capaian per sasaran strategis pada Tahun 2017 dan 2018 (sebagaimana tabel berikut).

Tabel 16.

Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pemahaman hak-hak politik Masyarakat Versi Tim Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2016	2017	2018
1. Meningkatnya Jumlah peserta yang mengikuti diskusi dan dialog	2 (dua) Dokumen	2 (dua) Dokumen	100 %	100 %	100 %
2. Meningkatnya sosialisasi Pemahaman tentang pendidikan politik bagi pengurus Partai Politik didaerah	325 orang	325 orang	100 %	100 %	100 %
a. Jumlah paket Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu					
b. Jumlah paket Instruksi Presiden No.2 Tahun 2013 Jumlah paket Keppmendagri RI No.61 tahun 2011					
c. Indeks Hasil Rekapitulasi suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kaltim	78 %	78,75 %	70,75%	77,11 %	78,75 %



Tahun 2013 dan Rekapitulasi suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kaltim Tahun 2018 Rekapitulasi dari Versi Tim Tim Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Thn 2018					
Indeks Hak-Hak Politik	74 %	74 %	60 %	73 %	74 %

Tabel 17.
Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis "Terlaksananya pengawasan dan kegiatan pelaksanaan pemilu Pilkada Gubernur dan wakil Gubernur Kaltim Tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2016	2017	2018
a. Terlaksananya kualitas persiapan Forum-Forum Diskusi Politik dan pelaksanaan sosialisasi di 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Berau	13 Kali	13 Kali	13 kali 100 %	13 kali 100 %	13 kali 100 %



Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis "Meningkatnya Fasilitas pertemuan Tokoh adat,
kesultanan dan ormas serta ormas kebudayaan dalam wadah FKUB

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2016	2017	2018
a. Terlaksananya hasil Data Verifikasi terhadap keberadaan ormas yang lama dan yang baru untuk pembenahan dan pembinaan dan keberadaan ormas di Masyarakat 13 Kec	7 ormas	7 ormas	100 %	100 %	100 %
b. Jumlah Verifikasi dan laporan SPJ/Administrasi untuk penggunaan bantuan keuangan tahun lalu yang sudah berjalan serta tahapan penyaluran dana bantuan tahun yang sedang berjalan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD tahun 2018	9 parpol	9 parpol	100 %	100 %	100 %



Tabel .19
Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis "Meningkatnya pengawasan dan pemantauan tindak kriminal/Penyakit masyarakat (Pekat)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2016	2017	2018
a. Jumlah Monitoring dan evaluasi serta meningkatnya dukungan operasional kepada Komando Intelijen Negara Intelijen Negara (KOMINDA) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	60 lokasi	60 lokasi	100 %	100 %	100 %

Tabel .20

Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis "Operasional kepada Komando Intelijen (KOMINDA) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Berau"

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2015	2016	2017
a. Jumlah Monitoring dan evaluasi serta meningkatnya dukungan operasional kepada Komando Intelijen Negara Intelijen Negara (KOMINDA) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Berau	13 kecamatan	13 kecamatan	100 %	100 %	100 %



Tabel .21
Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis “Meningkatnya Meningkatkan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan ”

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2016	2017	2018
a.Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan dialog dalam Pemahaman tentang Forum Pembauran Kebangsaan (FKB) pada tingkat elemen masyarakat di Kabupaten	1 kali	1 kali	100 %	100 %	100 %
b.Jumlah sosialisasi bela negara kepada masyarakat	1 kali	1 kali	100 %	100 %	100 %



C . AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2018

Demi terwujudnya outcome yang dimaksud, Tahun 2018 Badan Kesbangpol Kabupaten Berau mempunyai alokasi pagu awal sebesar sebesar Rp. **7.806.940.000,-** (*Tujuh Milyard Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*) kemudian terdapat tambahan anggaran sebesar Rp. **1.814.650.000,-** (*Satu Milyard Delapan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) atau 23,24 % dari anggaran awal dan setelah ada perubahan bertambah menjadi Rp.**9.621.590.000,-** (*Sembilan Milyard Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*)

Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, sampai dengan per 31 Desember 2018 sudah terealisasi sebesar Rp.9.209.081.270,- atau 95.71 % dengan realisasi fisik mencapai 95.71 %. Besaran realisasi tahun 2017 bertambah jika dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan tahun 2018 pencapaian 93,52 % disebabkan Pagu Anggaran untuk Belanja Pegawai langsung atau tidak langsung, belanja barang dan jasa persentasenya sudah sesuai dengan kondisi yang diperlukan atau yaitu belanja pegawai 90, 34 % sedangkan belanja barang dan jasa sebesar 97,46 % sehingga untuk penyerapan dana diakhir tahun 2018 persentase realisasi jadi naik, untuk dukungan realisasi anggaran per bidang dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 22.

Realisasi keuangan berdasarkan kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Berau tahun 2018

No	Program/Kegiatan Bidang	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Dukungan Manajemen.Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Peningk.Disiplin Aparatur,	Rp. 1.404.540.000	Rp. 1.370.230.709	97,55



No	Program/Kegiatan Bidang	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Pengk.Kapasitas SDM dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kesbangpol (Rutin) dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
2	Biidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Peningk,Pemberantasan PEKAT dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, FKDM, KOMINDA, Diteksi dini DAN PORKOMIN didaerah	Rp. 2.457.000.000	Rp. 2.347.026.136	95,52
3	Bidang Sosial Politik Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 1.202.000.000 Sudah termasuk Alokasi Dana Bankeu 2018 (Pendidikan Politik Masyarakat)	Rp. 1.171.019.500	97,42
4	Bidang Ketahanan Ekosusbud Pembentukan FKUB Pemantau, pengawasan dampak kelangkaan harga dan fasilitasi tokoh adat dan ormas kebudayaan	Rp. 86.000.000 Sudah termasuk Alokasi Dana APBD.I (Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 84.127.700	97,82
TOTAL		Rp. 5.149.540.000,-	Rp. 5.022.942.515,-	97,54



Tabel 23
Realisasi keuangan berdasarkan Jenis Belanja

No	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	Rp. 4.472.050.000,-	Rp.4.186.075.755,-	94,36
2	Belanja Barang	Rp. 4.984.211.000,-	Rp.4.859.557.515,-	97,50
3	Belanja Modal	Rp. 165.329.000,-	Rp. 163.385.000,-	98,82
T O T A L		Rp.9.621.590.000,-	Rp. 9.209.018.270-	95,71



BAB IV PENUTUP

D. KESIMPULAN

LKj-IP tahun 2018 merupakan kelanjutan LKj-IP Badan Kesbang dan pol Kabupaten Berau tahun 2017 yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Badan Kesbangpol LKj-IP ini dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa , Politik Kabupaten Berau bagi masyarakat. Penyajian data LKj-IP ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar pencapaian sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Berau dari keseluruhan program/kegiatan mencapai nilai **95,71** %. Selain itu, menyangkut capaian sasaran ditemukan :

1. Capaian sasaran dinilai cukup, selain karena kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau, juga merupakan hasil dari faktor-faktor lain diluar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau.
2. Pada beberapa capaian sasaran yang dinilai berhasil dapat dilihat dari capaian target yang direncanakan, apabila dilihat dari perbandingannya dengan populasi sudah menunjukkan prosentase yang baik. Hal ini mengindikasikan penetapan target dapat tercapai dengan baik.
3. Sebagian besar program menunjukkan capaian kinerja yang baik, terutama pada indikator kinerja **output** dan indikator kinerja **outcome**. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang telah ditentukan harus dilaksanakan.



E. SARAN – SARAN DAN MASUKAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA

Berdasarkan kinerja yang telah dicapai oleh Badan Kesbang dan pol Kabupaten Berau pada tahun 2018, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara umum kinerja Badan Kesbang dan pol perlu ditingkatkan lagi pada tahun 2019;
2. Mengupayakan sinergi kegiatan antar unit kerja agar dilaksanakan secara bersama untuk optimalisasi kegiatan (hasilnya komprehensif) yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pemangku kepentingan kesbangpol dalam penyelesaian masalah yang ada sehingga tidak tumpang tindih serta efisiensi waktu dalam pelaksanaannya;
3. Dalam pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan baik dari sisi realisasi keuangan maupun realisasi output, sehingga dapat memaksimalkan capaian kinerja serta penyerapan alokasi keuangan yang terarah dan sistimatis;
4. Melakukan evaluasi bulanan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada setiap Bidang-Bidang kerja eselon III dan IV lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya;
5. Perlunya pengawalan khusus dari masing-masing Kepala Bidang unit kerja sehingga target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) dapat tercapai;
6. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, transparan, hindari pemborosan (efisiensi), dan cegah potensi timbulnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam upaya meningkatkan capaian riil (nyata) seluruh program, kegiatan dan anggaran lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau.



Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

A. Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme/Lainnya)

NO	HARI/TGL/BULAN/ TAHUN	TEMPAT KEJADIAN	JENIS/KONFLIK/ KEJADIAN	URAIAN KEJADIAN	SOLUSI/PEMECAHAN MASALAH	KETERANGAN
1.	Kamis, 04 Januari 2018	Ruang Kerja Bupati Jln. APT. Pranoto Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau	Aspirasi menolak Illegal Fishing dan mendukung Pemerintah dalam Penegakan Peraturan Illegal Fishing	A. Koodinator Aksi : Nama : Ishak Rizal Jabatan : Ketua Kelompok Massa : 50 Orang Massa B. Inti dari permasalahan: 1. Meminta kepada Bupati dan Pihak terkait untuk melakukan kegiatan penangkapan pelaku Illegal Fishing. 2. Meminta kepada Pemerintah agar menjaga Ekosistem Sungai Kelay supaya tetap terjaga kebersihannya. 3. Memohon untuk	- Hasil dari pertemuan : a. Program Pemerintah dalam melindungi habitat lingkungan hidup akan berkerjasama dengan Dinas Perikanan serta Satpol PP dan Kejaksanaan agar mensupport dalam Penangkapan Ilegal Fishing. b. Diharapkan para Nelayan dapat membantu sebagai mata – mata untuk memberikan	-



				kegiatan Penambangan jangan melakukan aktifitas dimalam hari, contohnya yaitu pernah ada kejadian salah satu Nelayan ditabrak Kapal Perusahaan (Ponton) saat bernelayan.	Informasi dan Pengawasan serta membantu Pihak Penegak Hukum agar dapat memudahkan kerja Pemerintah. c. Mengenai Kapal Ponton berkerja dimalam hari akan dicari regulasi untuk Pengkapalan ikan dimalam hari. d. Jalan tengah yang dapat diambil yaitu menggunakan Pengontrol lalu lintas di air atau penunjuk jalan agar tidak terjadi lagi kasus seperti kemarin.	
2.	Kamis, 11 Januari 2018	Kantor Bandara Udara Kalimantan Kec.Teluk Bayur Kab. Berau	Aksi Solidaritas HMI, LSM Aspira dan Benak terkait	A. Koodinator Aksi : Nama : Syamsul Bahri Jabatan : Koorlap	- Hasil dari pertemuan : a. Terkait segala	- Mereka sepakat untuk melakukan pertemuan antara



			permasalahan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan bandara.	<p>Massa : 50 Orang</p> <p>Massa</p> <p>B. Inti dari permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi penyelenggaraan di UPBU Kalimantan. 2. Kejelasan legalitas pihak pengelola yang di tunjuk oleh UPBU Kalimantan. 3. HMI Cabang Berau meminta aset-aset di bandar udara kalimmarau harus ada yang di kelola Pemda. 4. Transparansi Ketenagakerjaan di lingkungan bandar udara kalimmarau. 5. HMI Cabang Berau Menolak Bandar Udara Kalimantan di jual ke pihak asing. 	<p>saran dan kritik di Bandara ada kotak saran yang ada.</p> <p>b. Terkait Bandara Kalimantan adalah atas perlindungan dan pengawasan langsung dari menteri Perhubungan.</p> <p>c. Terkait solusi lebih lanjut ditunggu esok hari di karenakan kepala bandara baru datang saat itu.</p>	UPBU kalimmarau dan Aliansi Peduli Berau bersama Sekwan di Dprd pada hari Senin, 15 Januari 2018 pada pukul 09.00 wita Di Kantor Dewan.
3.	Senin, 15 Januari 2018	Gedung DPRD Kab. Berau Jl. Jend. Gatot	Mediasi terkait Penyelesaian UPBU	A. Koodinator Aksi : Nama : Syamsul Bahri	- Hasil dari pertemuan :	- Belum ada kesepakatan terkait



		Subroto.	Bandara Kalimantan.	Jabatan : Koorlap Massa : 50 Orang Massa B. Inti dari permasalahan: 1. Transparansi penyelenggaraan di UPBU Bandara Kalimantan. 2. Kejelasan legalitas pihak pengelola yang di tunjuk oleh UPBU Kalimantan. 3. Meminta aset-aset di bandar udara kalimmarau harus ada yang di kelola pemda. 4. Transparansi Ketenagakerjaan di lingkungan bandar udara kalimmarau. 5. Menolak Bandar Udara Kalimantan di jual ke pihak asing	a. Keterbukaan dan Transparansi dan jangan pernah tertutup terkait pengelolaan di bandara termasuk Parkir karena Rakyat Kab. Berau ingin mengetahui. b. Terkait Jalur utama Bandara harus di tegaskan kembali yang di perbolehkan hanya SKPD dan Ketua DPRD dan ini harus di lanjutkan dikarenakan sudah menjadi keputusan otoritas Bandara Kalimantan dan perlu didukung penuh oleh segenap Masyarakat Kab.	masalah ini maka akan diadakan penjadwalan ulang namun belum bisa ditentukan kapan waktunya.
--	--	----------	---------------------	--	---	--



					<p>Berau.</p> <p>c. Terkait permasalahan ini perlu mengadakan pertemuan kembali dengan mempertemukan seluruh pengelola yang terlibat dalam Oprasional Bandara agar dapat terselesaikan, dan dimana letak permasalahan yang telah terjadi di lingkungan Bandara Kalimantan.</p> <p>d. Belum jelasnya setatus Administrasi Bandara Kalimantan terkait Pengelolaannya</p>	
4.	Senin, 22 Januari 2018	Di depan kantor PT. Dwiwira Lestari Jaya Kecamatan Biatan Kab.	Unras Masyarakat Biatan Ilir terkait Penggarapan Lahan	A. Koodinator Aksi : Nama : Abuhureira Jabatan : Koorlap	- Hasil kesepakatan : a. Perusahaan kurang terbuka kepada	- Aktivitas berjalan dengan lancar tanpa ada aksi



		Berau.	HGU yang diluar dari kesepakatan.	<p>Massa : 100 Orang</p> <p>Massa</p> <p>B. Inti dari permasalahan:</p> <p>1. Pengarapan lahan diluar HGU oleh PT. Dwiwira Lestari Jaya sekitar 296,12 H di lahan masyarakat Biatan Ilir.</p> <p>2. Ingin menghentikan aktivitas perusahaan di luar HGU.</p>	<p>masyarakat tentang kebijakan yang perlu di ambil dan batas Perusahaan.</p> <p>b. Agar di tanyakan ke Kabupaten sampai sejauh mana tindak lanjutnya</p> <p>Permintaan masyarakat yang pertama (Demo yang pertama).</p> <p>c. Sebelum ada Legalitas Hukum yang sah, aktivitas Perusahaan di luar HGU harus di hentikan.</p> <p>d. Penyelesaian akan ditempuh dengan jalur hukum.</p>	anarkis.
5.	Kamis, 25 Januari 2018	Di depan Gedung Graha Pemuda Jl. Pemuda.	Pertemuan Antara PT. Kiani Kertas (KN) dengan Karyawan.	<p>A. Koordinator Aksi ;</p> <p>Nama : Indra Alam.</p> <p>Jabatan : Koordinator.</p> <p>Massa : 70 Orang.</p>	<p>– Hasil dari Pertemuan :</p> <p>a. Ingin mengkaryakan</p>	-



				<p>B. Inti Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menuntut permasalahan hak - hak karyawan atas pembayaran gaji yang selama 4 tahun tidak dibayar dan THR.2. Status Kejelasan PT. KN.	<p>dengan membangkitkan kembali Pabrik, sambil menunggu Investor yang besar dan ingin menjual/menyewakan Lahan, Aset Perusahaan, seperti Palaf Pabrik ingin untuk membayar karyawan yang masih aktif.</p> <p>b. Dari segi karyawan menuntut gaji yang selama 4 tahun belum terbayar untuk saat ini masih belum bisa dibayarkan sepenuhnya.</p> <p>c. Membayar gaji</p>	
--	--	--	--	---	--	--



					<p>sesuai dengan Negosiasi mulai dari yang rendah sampai yang tertinggi, mulai dari 3 juta sampai 10 juta.</p> <p>d. Akan melakukan Pemanggilan bertahap kepada karyawan.</p> <p>e. Kita kemungkinan bergerak setelah Pilpres 2019.</p> <p>f. 90 orang yang saat ini ada, rencananya akan dipanggil pak Aris tergantung dana yang ada setiap bulan.</p> <p>g. Ada uang dari Pak Prabowo sekitar 100 juta perbulan untuk Operasional</p>	
--	--	--	--	--	---	--



					seperti Pembayaran gaji karyawan tetapi tidak full yang 5 juta menjadi 2,5 juta.	
6.	Senin, 22 Februari 2018	Di Depan Kantor PT.Berau Coal Jl. Pemuda.	Unras Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT)	A. Koordinator Aksi ; Nama :Ahang. Jabatan : Koordinator Massa : 70 Orang. B. Inti Permasalahan : 1. Meminta Pihak Berau Coal mencabut laporan mengenai Kasus salah Paham antara Pemain dalam Pertandingan Futsal yang diselenggarakan oleh Pihak Panitia LK3 dalam Lingkup PT. Berau Coal.	– Hasil dari mediasi : a. Harus mengikuti mekanisme Prosedur yang berlaku. b. Pihak Korban minta PT. Berau Coal membuat Penanggulangan ke Pihak Polisi, tidak memakai hukum yang berlaku kalau bisa Hukum Adat. c. Polres meminta Pihak Berau Coal agar secepatnya membuat	- Unras ini dilaksanakan karena adanya perselisihan di lapangan futsal, yang membuat Pihak Berau Coal melakukan laporan kepada aparat.



					penanggulangan ke Polres.	
7.	Rabu, 07 Maret 2018	Depan Gedung Graha Pemuda Jl. Pemuda.	Aksi Damai Karyawan PT. KN (Kertas Nusantara) terkait menuntut hak - hak karyawan PT. KN.	A. Koordinator Aksi ; Nama : Indra Alam. Jabatan : Koordinator. Massa : 70 Orang. B. Inti Permasalahan : 1. Menuntut permasalahan hak - hak karyawan atas pembayaran gaji yang selama 4 tahun tidak dibayar dan THR.	- Hasil dari pertemuan : a. Pembayaran tetap harus dilakukan secara prioritas dan bertahap, ini akan kami sampaikan Kepada Managemet PT. Kertas Nusantara. b. Mengirimkan surat kepada pihak PT. Kertas Nusantara agar pertemuan Pada tanggal 14 Maret 2018 melibatkan semua Pihak termasuk BPJS (ditekankan Pertemuan di Tanjung). c. Mengusulkan Kepada BPJS	-



					Khusus Karyawan yang sudah pensiun dan meninggal lebih di prioritaskan hak - haknya.	
8.	Senin, 19 Maret 2018	Di Kantor Dinas Perikanan Jl. Mangga II dan Kantor Bupati Berau.	Aksi Unras FBI (Federasi Buruh Indonesia).	A. Koordinator Aksi ; Nama :Suyadi. Jabatan : Koordinator. Massa : 70 Orang. B. Inti Permasalahan : 1. Penangkapan/Perampasan Alat Tangkap (Trol) Atas Nama Gaicong dan Rusdi Nelayan Asal Kampung Merancang Ilir, Kec. Gunung Tabur..	– Hasil dari mediasi : a. Bahwa Pemerintah Kab. Berau tidak dapat mengambil Keputusan dalam Permasalahan ini, dikarenakan diluar dari Kewenangan Pemerintah Kabupaten. b. Pemkab Berau bersama Dinas Perikanan akan melakukan pembahasan kembali terkait Permasalahan ini sampai di tingkat Menteri. c. Bupati Berau tetap	Aksi Unras Berjalan dengan Aman dan Tertib tanpa ada Aksi Anarkis.



					<p>Mengacu Pada Aturan Menteri yang ada sehingga Bupati tetap tidak Mengizinkan dengan Penggunaan Alat Cantrang/Trol.</p> <p>d. Bupati tidak dapat memberikan solusi karena diluar Wewenang Pemerintah Kab. Berau.</p> <p>e. Lebih baik bagaimana kita berfikir mencari ekonomi yang lebih Produktif dan jangka panjang.</p>	
9.	Jum'at, 14 Mei 2018	Titik kumpul di Halaman Masjid Agung Baitul Hikmah Jl. Apt. Pranoto Tanjung Redeb.	Aksi Solidaritas untuk Al -Quds.	A. Koodinator Aksi : Nama : Ustdz. Yusri Jabatan : Koordinator Massa : 500 Orang Massa	-	- Kegiatan ini merupakan aksi solidaritas kepada Mesjid Al-Quds. - Aksi ini berjalan



		Long March ke Simpang 4 Jl. Pangeran Antasari.		<p>B. Inti dari permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mari doakan saudara muslim kita yang disana. 2. Marilah bersama-sama menguatkan barisan untuk berperang melawan kaum Dzolim dengan berjama'ah. 		dengan lancar dan tertib.
10.	Rabu, 30Mei 2018	Jl. Pangeran Antasari	Aksi Damai dari TKBM.	<p>A. Koodinator Aksi :</p> <p>Nama : Syamsul Bahri Jabatan : Koorlap Massa : 50 Orang Massa</p> <p>B. Inti dari permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penyetopan pembayaran hak-hak TKBM Batu bara terhadap kegiatan Loading Floting Crane bongkar muat Batu bara kapal Gearless di terminal khusus Transhipment point 	<p>Hasil dari pertemuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jika besok tidak ada kesepakatan yang tercapai kegiatan kapal Gearless diterminal khusus kita stop, jika tidak distop maka kita akan pergi kelaut untuk melakukan penyetopan. b. Kami harap 	<p>- Sempat terjadi ketegangan oleh salah satu massa TKBM Batu bara yang memecahkan pintu depan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III/ SYAHBANDAR dikarenakan tidak munculnya perwakilan dari pihak KUPP, yang mana pelaku langsung diaman</p>



				muara pantai Berau Kalimantan timur, sejak januari tahun 2018.	kepada kawan-kawan disini, jangan sampai kegiatan bongkar muat sembako terhambat atau terganggu.	oleh kepolisian.
11.	Rabu, 08 Agustus 2018	Di Halaman Kantor Bupati Jl.Apt.Pranoto Kelurahan Tanjung Redeb.	Aksi Unras Masyarakat Kampung Meraang kepada PT. Berau Coal.	<p>A. Koodinator Aksi :</p> <p>Nama : Murpin Marzuki Jabatan : Koordinator Massa : 150 Orang Massa</p> <p>B. Inti dari permasalahan:</p> <p>1. Menuntut Pembebasan Lahan (Kelompok Tani Usaha Bersama) Kepada PT. Berau Coal. 2. Mengklaim lahan yang ditambang oleh PT.</p>	<p>– Hasil dari mediasi:</p> <p>a. Pada Jum'at pagi pukul 08.00 wita akan diadakan kembali Mediasi dengan instansi terkait.</p> <p>b. Harapannya untuk membuktikan lahan tersebut, membenarkan siapa yang benar</p>	



				<p>Berau Coal belum di bayar tetapi dari pihak Berau Coal berkata telah membayar lahan tersebut.</p> <p>3. Kelompok Tani hanya merasa sebagian, tidak pernah diberikan haknya dari PT. Berau Coal.</p>	<p>dan siapa yang salah. Maka pihak dari lahan yang terkait akan menanggungnya masing- masing.</p> <p>c. Apabila terdapat Surat Garapan tersebut, tidak menunjukkan kebenaran dari pihak PT. Berau Coal maka pihak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi Pidana.</p>	
12.	Kamis, 09Agustus 2018	Kantor Disdukcapil Jl. Mangga II	Aksi Unras Aliansi Mahasiswa terkait meningkatkan kinerja Disdukcapil menjelang Pileg 2019.	<p>A. Koodinator Aksi :</p> <p>Nama : Jogres</p> <p>Jabatan : Koorlap</p> <p>Massa : 20 Orang</p> <p>Massa</p> <p>B. Inti dari permasalahan:</p> <p>1. Meminta agar Kinerja Catatan Sipil (Capil)</p>	<p>– Hasil dari pertemuan :</p> <p>a. Penjelasan tentang masalah tintah tidak benar, yang benar adalah blankonya kosong di karenakan</p>	



				<p>dapat di tingkatkan dari segi pelayanan khususnya dalam proses Pembuatan KTP untuk para pelajar.</p> <p>2. Perlunya melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat agar lebih maksimal.</p>	<p>blanko di datangkan dari Jakarta Pusat.</p> <p>b. Sosialisasi telah dilakukan namun Masyarakat sendiri kurang minat dalam membuat KTP.</p>	
13.	Jum'at, 07September 2018	Depan Kantor PT PLN Persero Jl. S.A. Maulana.	Unras oleh Forum Aktivistis Peduli Listrik.	<p>A. Koodinator Aksi :</p> <p>Nama : Syamsul Bahri</p> <p>Jabatan : Koorlap</p> <p>Massa : 50 Orang</p> <p>Massa</p> <p>B. Inti dari permasalahan:</p> <p>1. Mempertanyakan terkait Pemadaman Listrik yang bergilir.</p> <p>2. Terkait masalah mengapa sampai hari ini PLTU Teluk Bayur belum beroperasi</p>	-	- Jika tuntutan tidak ditanggapi dalam waktu dekat maka akan mengerahkan massa yang lebih besar.
14	Jum'at 28 Septemer	Di depan kantor DPRD	Unras oleh Aliansi	A. Koodinator Aksi :	- Hasil Mediasi :	



	2018	Kab. Berau Jl. Jend. Gatot Subroto.	Forum Masyarakat Peduli akan Penegakan Peraturan Perundang – Undangan.	<p>Nama : Daud Yusuf Jabatan : Koorlap Massa : 50 Orang Massa</p> <p>B. Inti dari permasalahan: Menganggap Pengangkatan H.Rustan dari partai Demokrat sebagai anggota DPRD melanggar peraturan perundang - undangan.</p>	a. Dipersilahkan untuk Pak Daud Yusuf untuk menggugat secara hukum keputusan dari KPU tentang keputusan PAW karena sesuai dengan surat keputusan ketua DPC Pusat Partai Demokrat dan surat dari Gubernur Kaltim.	
15.	Kamis, 04 Oktober 2018	Di depan kantor DPRD Kab. Berau Jl. Jend. Gatot Subroto	Unras Aliansi Parlemen Jalanan.	<p>A. Koordinator Aksi ; Nama :Syamsul Bahri. Jabatan : Koordinator. Massa : 20 Orang.</p> <p>B. Inti Permasalahan : 1. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau agar Segera Membentuk</p>	<p>– Hasil dari Pertemuan :</p> <p>a. Menghendaki adanya Pansus CSR di Kabupaten Berau.</p> <p>b. Masalah listrik akan ditinjau lagi, Perlu bersama - sama melakukan komunikasi</p>	



				<p>Pansus CSR.</p> <p>2. Masalah Listrik.</p> <p>3. Masalah tenaga kerja Lokal agar diberdayakan.</p> <p>4. Masalah Pendidikan untuk Beasiswa.</p> <p>5. Masalah Pertanahan, agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggunakan sistem titik koordinat</p>	dengan PLN dan PLTU.	
16.	Sabtu, 20 Oktober 2018	Di Depan Kantor PT.Berau Coal Jl. Pemuda.	Unras Warga Kampung Meraang	<p>A. Koordinator Aksi ; Nama :Murpin. Jabatan : Koordinator Massa : 70 Orang.</p> <p>B. Inti Permasalahan : 1. Meminta Ganti Rugi dari Pembebasan Lahan yang Dilakukan oleh PT. Berau Coal.</p>	-	- Tidak adanya kesepakatan antara PT Berau Coal dengan Warga dan akan dilakukan lagi pertemuan di Kantor Disnakertrans
17.	Jum'at, 26 Oktober 2018	Depan Kantor Hutan Hijau Mas Jl. Marsma Iswahyudi I	Unras oleh KSBSI, FKUI, SBSI FHU terkait Pembayaran	<p>A. Koordinator Aksi ; Nama :Budiman Singgoro.</p>	-	- Kegiatan mediasi tidak menemukan jalan tengah,



			gaji.	Jabatan : Penanggung Jawab. Massa : 260 Orang. B. Inti Permasalahan : 1. Menuntut Pembayaran Gaji selama 1 Bulan dan meminta untuk tidak diberikan potongan pada saat melakukan Unjuk Rasa/ Demo, Padahal Upah yang diberikan jauh dari Standar minimal Provinsi. 2. Berharap Agar disnaker tidak tutup mata atas persoalan yang mereka hadapi dengan perusahaan. Mereka juga berkata bahwa Perusahaan telah dinyatakan bersalah Oleh Dinsnaker Provinsi Kalimantan Timur.		karena masing masing pihak mengklaim sama – sama salah. - Pihak Perusahaan mengatakan bahwa unras yang mereka lakukan tidak sah maka dari itu ada pemotongan gaji. - Pihak KBSI mengatakan bahwa Unras yang mereka lakukan sesuai dengan atuari perundang – undangan.
--	--	--	-------	--	--	---



18.	Jum'at, 26 Oktober 2018	Titik kumpul di Halaman Masjid Agung Baitul Hikmah Jl. Apt. Pranoto Tanjung Redeb. Long March ke Simpang 4 Jl. Pangeran Antasari.	Aksi Damai Aliansi Berau Bertauhid.	A. Koodinator Aksi : Nama : Ustdz. Yusri Jabatan : Koordinator Massa : 450 Orang Massa B. Inti dari permasalahan: 1. Tujuan aksi damai ini dengan alasan ingin memuliakan Kalimat Tauhid karena telah dilecehkan dan dibakar.	– Rangkaian Aksi : 1. Yang telah menistakan Bendera Islam dan membakarnya agar dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara kita. 2. Kehadiran aksi damai ini hanya memuliakan Kalimat Tauhid betapa cintanya Ummat Islam dengan kalimat Tauhid "Laillahailah Muhammadurrosullulah". – Agar kita semua khususnya ummat muslim di Kabupaten Berau dimuliakan oleh	
-----	-------------------------	--	-------------------------------------	---	---	--



					Allah Swt.	
19.	Selasa, 27 Novemer 2018	Kantor Disnakertrans Jl. Murjani I Kec. Tamjung Redeb Kab. Berau	Mediasi antara Manajemen PT. Jasin dengan Federasi Buruh Indonesia (FBI).	A. Koodinator Aksi : Nama : Suyadi Jabatan : Ketua Koordinator Massa : 30 Orang Massa B. Inti dari permasalahan: 1. Terkait Pemotongan Gaji Karyawan dan Belum diberikannya BPJS Ketenagakerjaan.	– Hasil Mediasi : a. Pihak dari mediasi PT. JASIN belum mempunyai peraturan perusahaan yang berakibat tidak adanya BPJS Ketenagakerjaan b. Mereka berdalih bahwa ada beberapa buruh tidak memberikan KTP c. Upah Minimum di Bawah UMK dan terjadi pemotongan akan tetapi PT. JASIN tidak dapat membedakan upah borongan dengan Pemborong Kerja	



					<p>d. Dari PT. JASIN sudah membikin Draf Peraturan Perusahaan yang akan ditujukan ke Kantor Disnakertrans dan akan di Evaluasi oleh FBI / Federasi Buruh Indonesia</p> <p>e. Suyadi Bersedia Membantu untuk pembuatan KTP dengan syarat Perusahaan mematuhi aturan yang telah di sepakati.</p>	
20.	Rabu, 05 Desember 2018	Di depan Jl. Kalimantan Kec. Teluk Bayur dan Kantor Disnakertrans.	Aksi Unras Parlemen Jalanan	<p>A. Koodinator Aksi : Nama : Syamsul Bahri Jabatan : Koorlap Massa : 30 Orang Massa</p> <p>B. Inti dari permasalahan:</p>	<p>– Hasil dari pertemuan :</p> <p>a. Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Disnakertrans) telah memberikan</p>	<p>- Kegiatan akan dilanjutkan dengan Pembahasan di lain waktu (Hari Senin jika tidak di tunda lagi).</p>



				<p>1. Menuntut Pembayaran Gaji Harus berstandar UMK yaitu Rp. 2.800.000, sedangkan gaji Pegawai itu hanya Rp. 1.200.000, dan ada dari salah satu teman mereka di berhentikan tanpa diberikan Pesangon.</p> <p>2. Meminta Transparansi pihak PT. Kalimantan Jaya terkait permasalahan ini, menurut mereka banyak pelanggaran – pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak PT. Kalimantan Jaya.</p>	<p>surat secara resmi kepada PT. Kalimantan Jaya namun belum di gubris/di jawab.</p> <p>b. Diduga ada ASN di dalam PT. Kalimantan Jaya yang punya wewenang disana. padahal seperti yang diketahui bahwa tidak boleh ada ASN yang terlibat di Swasta.</p> <p>c. Hasanuddin sebagai Pegawai di Bandara di PHK tanpa ada pemberitahuan yang jelas dari Direktur Utama, dan saat Hasanuddin bertanya kepada</p>	
--	--	--	--	--	---	--



					<p>Dirut (Nonoy) bahwa pemutusan hak kerja itu karena saran dari Bpk. Muhtar, dan Bpk. Muhtar diberi intruksi dari Bpk. Fahmi.</p> <p>d. Bpk. Muhtar tidak melelang kepemilikan dari Bandara karena masih menganggap Dirut masih berani memberikan jaminan untuk menyelesaikan hutang mereka. Padahal PT. Garuda Indonesia ingin mengambil alih Management Bandara.</p> <p>e. Dari APJ menganggap</p>	
--	--	--	--	--	---	--



					<p>bahwa Dirut PT. Kalimantan Jaya telah melakukan kesalahan dari awal, karena sudah merekrut pekerja di saat masih terbelit hutang yang memberikan dampak pada pemotongan gaji karyawan, tidak adanya BPJS, serta gaji yang dibawah UMK, demi menutupi tanggungan hutang.</p>	
--	--	--	--	--	--	--



